

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



SINERGISITAS KY-MA SONGSONG 2023

10

LIPUTAN KHUSUS
KY Berikan Masukan
untuk RCUHP

30

KATA YUSTISIA
KY Paparkan Kinerja dan Evaluasi untuk
Penyempurnaan Pelayanan Publik



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,
S.H., M. Hum.**
Ketua Komisi Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,
LL.M., Ph.D.**
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua hakim agung, hakim yustisia, dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung (MA) kembali mencoreng dunia peradilan. Hal ini menjadi momentum bagi Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk meningkatkan sinergi memperbaiki kondisi peradilan di Indonesia. Di tahun 2023 mendatang, KY akan terus mengupayakan proses penyempurnaan dalam kinerjanya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Terkait sinergi kedua lembaga, maka pembentukan Tim Penghubung menjadi sangat penting. Kerja sama yang memungkinkan untuk dilakukan ke depan di antaranya adalah *database* hakim yang terintegrasi dengan MA, *scouting* calon hakim agung potensial, sistem keamanan hakim dan pengadilan, serta pengawasan hakim dan pemeriksaan bersama.

Selain itu diulas juga di edisi kali ini terkait RKUHP di mana KY sudah menyampaikan masukan tertulis secara resmi kepada Tim Perumus RKUHP pada 24 Oktober 2022. Beberapa poin masukan tersebut tersaji pada rubrik laporan khusus majalah Komisi Yudisial. Selain itu dibahas juga Refleksi KY Tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca setia Majalah Komisi Yudisial atas masukan untuk pengembangan majalah ini ke depan. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar
Redaktur: Juma'in **Penyunting:** Jonsi Afriantara, Festy Rahma Hidayati
Penulis: Noercholysh **Desain Grafis dan Fotografer:** Widya Eka Putra, Halimatu Syadiyah **Sekretariat:** Yandi Yusuf, Wirawan Negoro Darmawan, Eva Dewi, Dyah Ayu Rachma, Rina Kesumawati

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



KY-MA Komitmen Perkuat Sinergi Peningkatan Integritas dan Profesionalitas Hakim

PERSPEKTIF



Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

KATA YUSTISIA



KY Paparkan Kinerja dan Evaluasi untuk Penyempurnaan Pelayanan Publik

LIPUTAN KHUSUS



KY Berikan Masukan untuk RKUHP

POTRET PENGADILAN



PTUN Surabaya:
Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas

KAJIAN



Penafsiran Kewenangan Analisis Putusan Oleh Komisi Yudisial

LEBIH DEKAT

22 Ketua PTUN Surabaya
Tedi Romyadi, S.H., M.H.

GAUNG DAERAH

25 Gubernur Bali Sambut Baik Kehadiran
Penghubung KY di Pulau Dewata

SUDUT HUKUM

38 Delik terkait Peradilan
dalam RKUHP

SELINTAS

44 Tujuh Fakultas Hukum Ikuti Jambore
Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022

KESEHATAN

56 Asam Urat Tinggi, Bahayakah?

RELUNG

59 Refleksi dari Stasiun Kalibata
hingga Stasiun Pondok Cina



KY-MA Komitmen Perkuat Sinergi Peningkatan Integritas dan Profesionalitas Hakim

Oleh: **M. Purwadi**

Memasuki penghujung tahun 2022, publik masih dihebohkan dengan berita tentang operasi tangkap tangan (OTT) hakim agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terjeratnya dua hakim agung dan hakim yustisial, serta sejumlah pegawai Mahkamah Agung (MA) atas dugaan suap disebabkan lemahnya integritas moral dari oknum yang bersangkutan. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, KY dan MA berkomitmen menguatkan sinergi untuk peningkatan integritas dan profesionalitas.



Hingga tulisan ini diturunkan, KPK telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Dua di antaranya merupakan hakim agung SD dan GS. Terjaringnya dua hakim agung dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung (MA) dalam OTT KPK pada September 2022 lalu kembali menampar dunia peradilan di Indonesia. Pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakkan hukum dan keadilan dianggap tidak sekokoh yang diharapkan masyarakat pencari keadilan. Integritas kembali dipertanyakan meski MA dan KY telah melakukan fungsi pengawasan dan upaya-upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, terjeratnya dua hakim agung dan hakim yustisial, serta sejumlah pegawai MA atas dugaan suap disebabkan lemahnya integritas moral dari oknum yang bersangkutan.

Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengaku tidak menduga dua hakim agung dan sejumlah pegawai MA menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Menurut Syarifuddin, dua hakim agung yang kini menjalani proses hukum di Komisi Antirasuah itu tidak pernah memiliki rekam jejak yang buruk di MA. Senada, KY juga mengaku kaget dengan terjeratnya dua hakim agung tersebut. KY langsung sigap dengan memperketat

tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menegaskan, pihaknya terus mengupayakan proses penyempurnaan kinerja sebagai bentuk pelayanan kepada publik, termasuk untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan, khususnya MA. Mukti menyebutkan, KY telah berkomunikasi dengan MA dan memberikan rekomendasi, baik teknis maupun secara sistemik untuk perbaikan terkait peradilan di Indonesia.

Seleksi terhadap kriteria kepribadian ini dilakukan dengan memperhatikan



Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata

profile assessment dan *track record* calon hakim. *Track record* dari calon hakim agung ini, dikumpulkan dari informasi masyarakat, hasil asesmen para calon hakim agung, dan investigasi oleh KY, yang kemudian dilakukan konfirmasi ulang terhadap data yang diperoleh dengan cara klarifikasi.

Prof. Mukti kemudian memastikan bahwa seleksi terhadap calon hakim dilakukan dengan ketat dan teliti. "Problematika terhadap rendahnya moralitas hakim baru muncul setelah hakim menjalankan tugasnya. Ketika seorang hakim menjalankan tugasnya akan menemukan berbagai macam gangguan seperti iming-iming suap," kata Mukti.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) ini juga mengatakan, untuk mendapatkan calon hakim agung yang berintegritas, pihaknya juga bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar bisa mendapatkan rekam jejak para calon secara lebih komprehensif.



Kabiro Humas Mahkamah Agung, Sobandi

Kepala Biro Hukum dan Humas (Kabiro Humas) MA Sobandi mengatakan, pihaknya tengah berbenah diri setelah 2 hakim agung, hakim yustisial, dan sejumlah pegawainya menjadi tersangka kasus suap oleh KPK. Salah satunya, kata dia, adalah meningkatkan sinergi dengan KY. Sobandi menyebut sudah ada pembahasan antara MA dan KY guna membentuk tim penghubung antara dua institusi tersebut. Fungsi tim penghubung itu, kata dia, adalah sebagai tempat pembahasan berbagai isu di MA seperti peningkatan integritas hakim di pengadilan.

Pada 2023 nanti, MA ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dan menyambut keinginan Ketua KY yang menginginkan adanya pertemuan secara berkelanjutan dan dilakukan periodik. "KY secara kelembagaan mendukung MA dalam rangka meningkatkan badan peradilan yang agung. Untuk mewujudkan hal tersebut MA tidak bisa sendiri, butuh peran KY," terangnya.

Selain itu, antara MA dan KY juga sedang dirumuskan konsep pemeriksaan bersama

ketika menangani pengaduan masyarakat. Menurutnya, selama ini MA mendorong agar bisa dilakukan, sehingga tidak ada lagi permasalahan teknis yudisial maupun nonyudisial. Jika nonyudisial, KY tidak perlu melakukan pemeriksaan bersama. Jika terkait teknis yudisial, baru bisa dilakukan.

"MA dan KY sudah melakukan beberapa pertemuan dan dalam waktu dekat akan bertemu kembali untuk merumuskan langkah-langkah pembenahan dari kejadian tersebut. Sedang dirumuskan konsep pemeriksaan bersama antara MA dengan KY ketika menangani pengaduan masyarakat," kata Sobandi.

Selain melakukan upaya yang bersifat eksternal, Sobandi mengatakan MA juga melakukan pembenahan di internal. Salah satunya, kata dia, adalah memperbaiki pengawasan keluar masuk ke gedung pengadilan tertinggi tersebut.

"Kita melakukan persiapan pelayanan terpadu satu pintu mandiri dengan membangun gedung di depan dekat gerbang masuk gedung MA. Lalu juga ada penjagaan militer dari pengadilan militer agar tamu yang bermaksud tidak baik mengurungkan niat tidak baiknya dan lebih tertib," ujarnya.

Saat ini, lanjut Sobandi, MA juga memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi dalam bersih-bersih di institusinya tersebut. Salah satunya, kata dia, adalah memanfaatkan teknologi intelejensi artifisial robotik dalam penataan penanganan perkara di MA. Misalnya upaya hukum banding, kasasi, dan PK akan dilakukan secara



Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti), Azmi Syahputra

elektronik. Bahkan, salah satu yang sedang berusaha diimplementasikan adalah penunjukkan hakim agung kasasi dan PK menggunakan kecerdasan robot dengan data penekanan beban kerja secara random agar tidak dapat ditebak orang.

Pembenahan lainnya adalah pengucapan putusan kasasi dan PK secara *live streaming*, dengan terlebih dahulu mengumumkan jadwal pengucapan tersebut kepada publik minimal seminggu sebelumnya dan akan tersimpan dalam data elektronik. Hal ini akan mengubah wajah peradilan khususnya MA karena selama ini keluhan muncul dari para pihak atau publik mengenai jadwal putusan yang kadang tiba-tiba baru diumumkan di *website* informasi perkara setelah beberapa bulan pengucapan.

"Hal ini juga akan mendorong minutasi perkara lebih cepat sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak semakin cepat," kata dia.

Dalam kaitan seleksi terhadap hakim yustisial di MA, MA telah meminta masukan dari KY terhadap calon-calon yang ada, terutama dari sisi penelusuran rekam jejak. MA sudah menerima informasi dari KY guna dijadikan bahan dalam seleksi tersebut. Ini salah satu poin kerja sama MA dan KY dalam mendorong integritas hakim dan peradilan. Masih banyak hal-hal lain yang sedang dibicarakan di antara kedua lembaga.

Seleksi hakim yustisial/panitera pengganti, panitera MS, panitera muda perkara di MA, hakim tinggi pemilah perkara selain melibatkan rekam jejak dari KY dan BAWAS juga meminta analisa laporan harta kekayaan dari KPK, poinnya

diutamakan adalah hakim yang berintegritas.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti), Azmi Syahputra menilai fungsi pengawasan yang dilakukan MA dan KY belum optimal karena masih ada hakim agung yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di MA.

"Sampai seorang hakim agung sekalipun masih saja berperilaku buruk, jadi pelaku pemerasan penjualan keadilan, serta menjadi musuh terselubung penegakan hukum sehingga mempermalukan pengadilan maupun menjatuhkan wibawa peradilan," kata Azmi dalam keterangannya.

Azmi Syahputra meminta MA melakukan reformasi usai hakim agung SD dan GS terjerat korupsi oleh KPK. Azmi mengungkapkan, Ketua MA Syarifuddin diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan terarah, sebab hakim itu adalah aktor sekaligus pelaksana inti dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, tidak saja bertanggung jawab secara vertikal namun harus bertanggung jawab secara horizontal. **KY**



Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Oleh: **Rentauli Simanjuntak**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum tentunya berasaskan *'rule of law'* di dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan atau yang sering sekali kita sebut dengan *'trias politika'*. Pemisahan kekuasaan merupakan pemisahan kekuasaan pemerintah negara yang terdiri atas: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Pemisahan kekuasaan tersebut telah diimplementasikan di Indonesia, hal ini dapat dilihat bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh pelaku kekuasaan kehakiman.

Sampai saat ini, begitu banyak produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR) yang mana setiap peraturan perundang-undangan tersebut tidak lepas dari adanya peran politik hukum dalam mencapai tujuan dari setiap perundang-undangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsiderans dari setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki makna filosofis, yuridis, dan sosiologis agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan merupakan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat aturan norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan merupakan produk politik karena dalam membentuk peraturan perundang-undangan akan melalui proses persaingan kepentingan-kepentingan politik. Pengaruh kekuatan politik dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibatasi

geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *'checks and balances'*.

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹ Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.²

Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan lepas dari adanya politik hukum. Politik hukum merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Adapun tujuan Negara Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perumusan dan penetapan politik hukum yang telah akan dilakukan merupakan otoritas legislasi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Politik hukum

di Indonesia dapat dilihat dari sistem pemerintahan beberapa Presiden Indonesia misalnya pada periode pemerintahan Soeharto dan periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Periode Soeharto
Presiden Soeharto merupakan presiden yang paling lama memerintah di Indonesia. Beliau memerintah selama 32 tahun melalui pemerintahan otoritarian yang birokratik. Berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan atau melindungi *elite* dan birokrasi yang berkuasa

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur, sekaligus memperkuat hak warga negara sehingga menciptakan ketertiban dan memaksimalkan potensi masyarakat.

1 M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9*
2 *Ibid.* hlm. 2.

termasuk Soeharto sendiri serta bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adalah undang-undang tentang Subversi.

2. Periode Susilo Bambang Yudhoyono
 Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bekerja berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sehingga politik hukum didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang ditetapkan pada

sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³ Permasalahan dalam penyelenggaraan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menyangkut struktur hukum, apabila kurangnya independensi kelembagaan hukum, akuntabilitas kelembagaan hukum, sistem peradilan yang tidak transparan yang mengakibatkan belum terwujudnya hukum dan keadilan. Apabila hal ini terjadi maka degradasi budaya hukum melalui sikap apatisme dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Dalam situasi dan kondisi yang seperti itulah politik hukum memiliki peran untuk menciptakan sebuah



Politik hukum juga diperlukan sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan dalam kalimat perumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan.

tanggal 19 Januari 2005. Dalam Lampiran Peraturan Presiden tersebut, khususnya pada BAB IX diberi judul Pembenahan Sistem dan Politik Hukum.

Keanekaragaman politik hukum di setiap pemerintahan masing-masing Presiden tersebut merupakan perwujudan dari segala kehendak, aspirasi, dan kepentingan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur, sekaligus memperkuat hak warga negara sehingga menciptakan ketertiban dan memaksimalkan potensi masyarakat.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum menyatakan bahwa politik hukum

peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan sistem hukum yang transparan, independen, dan tidak memihak karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, politik hukum juga diperlukan sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan dalam kalimat perumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan. **KY**

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352.



KY Berikan Masukan untuk RKUHP

Oleh: Rizky Suryandika

Komisi Yudisial (KY) terus memantau perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). KY sudah menggelontorkan sejumlah masukan demi penguatan RKUHP. RKUHP berpeluang segera disahkan pasca Pemerintah dan Komisi III DPR RI membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI. Jika RKUHP resmi disahkan, maka Indonesia bakal memiliki produk hukum baru yang bisa diklaim karya anak bangsa. Sebab KUHP yang digunakan di Tanah Air selama puluhan tahun ini masih berupa warisan kolonial yang nama resminya ialah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*.

Proses penyusunan RKUHP rasa lokal ini memang menyita waktu dan tenaga yang begitu panjang. Namun upaya penyusunan RKUHP baru ini dinilai penting dengan sejumlah pertimbangannya. Salah satunya mengenai KUHP yang ada sekarang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, KUHP yang diterapkan saat ini dinilai tak mempunyai kepastian hukum. Sebab terjadi multitafsir atas naskah WvSNI lantaran pemaknaan KUHP yang tak sama satu dengan lainnya.

Dalam catatan sejarah, KUHP ialah induk peraturan hukum pidana di Indonesia yang resmi menggantikan nama WvSNI pada 1946. WvSNI ternyata turunan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang diterapkan di Belanda sejak tahun 1881. WvS sendiri hasil saduran *Code Napoleon Prancisc* yang berlaku pada 1810. Kala itu, Belanda memang berada di bawah jajahan Prancisc. Sehingga wajar jika Belanda menerapkan *Code Napoleon Prancisc*.

Upaya merevisi KUHP warisan Belanda pernah terjadi lewat Seminar Hukum Nasional I yang diselenggarakan pada tahun 1963. Hasil seminar itu mengeluarkan desakan guna membuat KUHP Nasional dalam waktu secepatnya. Pemerintah lantas mengambil

ancang-ancang menyiapkan RKUHP baru sejak 1970. Tapi upaya tersebut selalu kandas di tengah jalan.

Puluhan tahun berlalu, Komisi III DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan revisi KUHP pada 24 September 2019. Hanya saja keputusan itu menimbulkan reaksi yang begitu keras dari masyarakat. Demo berjilid-jilid digelar oleh berbagai kelompok masyarakat. Aksi yang dikenal sebagai "Reformasi Dikorupsi" itu menyasar anggota dewan yang dianggap mengabaikan aspirasi publik soal produk undang-undang, termasuk RKUHP. Ratusan orang terdiri dari pelajar, mahasiswa, masyarakat sipil, aparat keamanan, wartawan jadi korban luka-luka sepanjang aksi yang muncul di hampir semua daerah se-Indonesia.

Presiden Joko Widodo selanjutnya memilih mengabulkan desakan masyarakat. Presiden Jokowi memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota DPR RI kemudian secara resmi kembali meneruskan pembahasan RKUHP pada April 2020. Rencana DPR RI menggolkan RKUHP pada Juli 2022 sempat tertunda karena pemerintah terus melakukan sejumlah perbaikan.

Nasib RKUHP menemui titik terang pada November 2022. Hal ini menyusul Komisi III DPR yang menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap RKUHP. Pengambilan keputusan diambil usai rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Omar Sharif Hiariej selama sekira tujuh jam pada Kamis (24/11/22). Draf terbaru RKUHP berisi 627 pasal, yang sebelumnya terdiri dari 632 pasal. Keputusan tersebut juga menandakan RKUHP dapat segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan tingkat II. Sehingga dengan keputusan itu maka RKUHP dapat disahkan menjadi undang-undang.

Komisi Yudisial (KY) tak tinggal diam sepanjang proses penyusunan RKUHP ini. KY menjadi salah satu lembaga yang memberikan rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah serta DPR terkait RKUHP. Hal ini sesuai mandat KY sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24B UUD RI 1945 dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY memandang perlu untuk memberikan masukan terhadap pasal-pasal tertentu dalam RKUHP.

KY menyoroiti beberapa pasal dalam RKUHP per 9 November 2022 berkaitan dengan tugas pengawasan perilaku hakim dan advokasi hakim. Pertama, dalam pasal 278 huruf A, KY menilai penggunaan terminologi "pengadilan" dalam rumusannya tak tepat. Sebab terminologi "pengadilan" lebih condong diartikan sebagai "Ketua Pengadilan" sebagai pejabat birokrasi tertinggi di pengadilan. Padahal, tempus yang ingin diatur oleh Pasal 278 huruf a adalah "pada saat sidang berlangsung", di mana pemegang otoritas tertingginya adalah hakim ketua sidang. Terminologi "hakim ketua sidang" berdasarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

Selain itu, frasa "kepentingan proses peradilan" dalam rumusan Pasal 278 huruf a RKUHP wajib ditentukan ruang lingkupnya supaya tidak kabur dan subjektif. Sehingga, Tata Tertib Persidangan seperti termuat dalam KUHAP harus tercantum dalam rumusan sebagai kriteria. Tetapi, pembentuk Tata Tertib Persidangan yang berdasarkan Pasal 231 (2) KUHAP adalah Menteri Kehakiman perlu dikontekskan pasca penyatuan atap menjadi Mahkamah Agung.

"Yang terpenting, Tata Tertib Persidangan tersebut harus disusun secara partisipatif dengan masukan publik yang berarti, setidaknya masukan dari para pelaku peradilan," kata Anggota KY Binziad Kadafi.

KY pun mengusulkan mekanisme peringatan oleh hakim ketua sidang sebelum sanksi pidana dijatuhkan wajib dimuat dalam Pasal 278 huruf a RKUHP. Pasalnya, KY meyakini persidangan berpotensi berjalan dinamis dengan adu argumentasi hingga saling bersahutan. Hakim



Anggota KY, Binziad Kadafi

ketua sidang wajib memberi kesempatan terlebih dulu supaya siapa pun yang hadir di ruang sidang memperbaiki sikap tindaknya karena hakim ketua sidang paling memahami dan bertanggungjawab atas Tata Tertib Persidangan.

"Oleh karena itu, usulan KY soal rumusan baru Pasal 278 huruf a RKUHP adalah: Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung tidak mematuhi perintah hakim ketua sidang yang dikeluarkan untuk menegakkan Tata Tertib Persidangan padahal telah diperingatkan sebelumnya secara terang dan jelas paling sedikit sebanyak dua kali," jelas Kadafi.

Kadafi menjelaskan dasar dari masukan ini karena pengaturan di pasal 278 berpeluang menghalangi hingga membatasi ruang gerak KY dalam memperoleh bukti-bukti kuat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH, baik yang dihasilkan oleh kerja-kerja pemantauan KY sendiri, maupun yang dihasilkan oleh para pihak berperkara atau

masyarakat secara keseluruhan. KY juga berpandangan partisipasi publik adalah bagian yang penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai perwujudan kemandirian hakim. Dengan demikian, hakim ketua sidang bisa langsung menegakkannya melalui penyidik, dengan tata cara yang lebih sederhana.

Kedua, KY menyoal Pasal 278 huruf b RKUHP. KY meyakini dasar bagi hakim untuk menyatakan ada atau tidaknya "sikap tidak hormat" dalam rumusan pasal ini harus lebih jelas dan obyektif, di antaranya dengan menentukannya secara detail dalam Tata Tertib Persidangan.

Berikutnya, definisi "menyerang integritas hakim" yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 278 huruf b RKUHP yang memuat contoh di antaranya: "menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur" bisa menjadi ancaman serius bagi pihak-pihak berperkara untuk bersikap kritis terhadap perilaku hakim di persidangan. Hal ini juga bisa menjadi disinsentif bagi pihak-pihak berperkara untuk membuat laporan ke KY atau lembaga pengawas lain karena ada bayang-bayang kriminalisasi.

"Atas dasar itu, KY mengusulkan agar Pasal 278 huruf b RKUHP dihapus karena sudah tercakup tujuannya maupun normanya dalam rumusan baru Pasal 278 huruf a yang direkomendasikan di atas," ucap Kadafi

Ketiga, KY mengusulkan Pasal 278 huruf c RKUHP dihapus karena bisa diakomodasi tujuannya maupun normanya dalam rumusan Pasal 278 huruf a yang direkomendasikan di atas. Pasal soal perekaman sidang ini dapat digunakan hasil



Untuk Pasal 279 ayat (1) tindakan membuat gaduh di dekat ruang sidang masih diatur sebagai tindak pidana, sementara masukan KY adalah dengan mengatasi ini lewat penerapan protokol pengamanan persidangan dan pengadilan yang lebih ketat.

rekamannya bagi KY dalam menindaklanjuti dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran KEPPH ketika ada laporan masyarakat. Sumber rekaman bisa dari KY sendiri lewat kegiatan pemantauan, atau pelapor yang mengikuti langsung jalannya persidangan, atau dari pengadilan.

KY meyakini tidak ada unsur ketercelaan dari kegiatan perekaman sidang pengadilan sehingga harus dikriminalisasi. Sebab kepentingan akhir yang harus dilindungi adalah ketertiban dan kelancaran persidangan, serta integritas pembuktian, selain keterbukaan sidang untuk umum dimana hal ini menjadi kewenangan hakim ketua sidang untuk menjaganya. Terlebih, aktivitas perekaman dan publikasi sulit dihindarkan dalam sistem peradilan elektronik (*e-court*) yang tengah digalakkan oleh MA.

"Biarkan hakim ketua sidang yang menentukan apakah sidang bisa direkam atau dipublikasikan, dengan mengacu pada Tata Tertib Persidangan, serta kebutuhan secara situasional," ucap Kadafi.

Keempat, KY menyadari rumusan Pasal 279 ayat (1) RKUHP coba menggabungkan Pasal 217 KUHP dan Pasal 218 KUHP, yang intinya melarang tindakan yang menimbulkan kegaduhan di persidangan. Bedanya, di KUHP sanksi pidananya adalah penjara selama 3 minggu dan denda Rp 1.800, sementara di RKUHP menjadi penjara 6 bulan dan denda kategori II.

KY menyarankan sebaiknya dimuat kriteria objektif mengenai dampak dari kegaduhan. Kriteria ini kemudian perlu dimasukkan dalam rumusan Pasal 279 ayat (1) RKUHP. KY pun setuju sanksi pidana untuk perbuatan ini sebaiknya ditingkatkan agar tidak dilakukan masyarakat. Tetapi, sebaiknya sanksi pidana tidak lebih dari penjara 3 bulan agar Pasal ini bisa tetap berada dalam skema tindak pidana ringan. Dengan demikian, hakim ketua sidang bisa langsung menegakkannya melalui penyidik, dengan tata cara yang lebih sederhana.

Mekanisme peringatan kepada pelaku sebelum hakim menjatuhkan

pidana menurut KY juga perlu diatur di dalamnya. Atas berbagai pertimbangan di atas usulan KY tentang rumusan baru Pasal 279 ayat (1) RKUHP adalah:

"Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan di mana hakim sedang menjalankan tugasnya yang sah sehingga timbul gangguan terhadap jalannya sidang pengadilan dimaksud, dan tidak pergi sesudah diperintah 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim ketua sidang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," lanjut Kadafi.

Kelima, KY menyoal Pasal 279 ayat (2) RKUHP soal kegaduhan di luar sidang yang sebaiknya dihapus. Kegaduhan itu semestinya diatasi dengan menegakkan protokol persidangan dan keamanan di lingkungan pengadilan.

Setelah memberi masukan tersebut, KY akhirnya memperoleh draf RKUHP per 24 November 2022 di mana ada perubahan susunan pasal yang diberi masukan oleh KY.

Yaitu dari semula Pasal 278 menjadi Pasal 280. Sementara Pasal 279 tetap, namun dengan susunan ayat berbeda.

Untuk Pasal 279 ayat (1) tindakan membuat gaduh di dekat ruang sidang masih diatur sebagai tindak pidana, sementara masukan KY adalah dengan mengatasi ini lewat penerapan protokol pengamanan persidangan dan pengadilan yang lebih ketat.

Lalu di Pasal 279 ayat (2) tindakan membuat gaduh di dalam sidang masih tetap dengan rumusan semula di mana sanksi penjaranya adalah 6 bulan. Berdasarkan masukan KY ancaman sanksi ini akan mengeluarkan tindak pidana ini dari skema tindak pidana ringan, yang berdasarkan KUHAP penegakannya bisa lebih sederhana (terdakwa dihadapkan ke pengadilan cukup oleh penyidik, bukan penuntut, hakim yang menyidangkan cukup hakim tunggal, dan putusan hanya perlu dicatikan dalam buku register).

"Karena itu masukan KY sanksi pidananya diatur menjadi 3 bulan kurungan/penjara (dari semula hanya 3 minggu penjara berdasarkan Pasal 217 KUHP), agar bisa menimbulkan efek jera, tetapi tidak mengeluarkannya dari skema tindak pidana ringan," sebut Kadafi.

Selanjutnya dalam Pasal 280, terminologi "pengadilan" masih digunakan, yang potensial dimaknai sebagai ketua pengadilan. Padahal jika yang dituju adalah tindakan yang terjadi saat persidangan berlangsung,



Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani

sebaiknya subjek yang diatur untuk memberi perintah adalah "hakim ketua sidang" sebagai pemegang otoritas sesuai KUHAP dan berbagai ketentuan hukum acara.

Secara keseluruhan rumusan Pasal 280 sama, meski dengan tambahan 1 huruf, di mana sebagian (huruf b dan c) diperluas tidak hanya terhadap hakim, tetapi juga aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan, serta kedua ketentuan tersebut (huruf b dan c) dipertegas sebagai delik aduan.

Kadafi menyebut berbagai pertimbangan KY dalam masukannya ke pemerintah sepertinya masih relevan, seperti penggunaan frasa 'untuk kepentingan proses peradilan', 'bersikap tidak hormat', dan 'menyerang integritas' berikut penjelasannya yang cenderung subjektif dan luas, dan potensial menjadi disinsentif bagi pencari

keadilan untuk bersikap kritis terhadap perilaku hakim.

"Karenanya masukan KY adalah agar diatur pula mengenai keberadaan Tata Tertib Persidangan yang memang diamanatkan oleh Pasal 231 ayat (2) KUHAP. Berbagai frasa di atas bisa diberi ruang lingkup dan batasan yang lebih objektif dalam Tata Tertib Persidangan, di mana Mahkamah Agung dapat menyusunnya secara partisipatif, yang akan menjadi acuan hakim ketua sidang untuk menjaga dan menegakkan kelancaran dan ketertiban sidang," ucap Kadafi.

Walau demikian, pasal menyangkut perekaman di dalam persidangan yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR sudah sejalan dengan masukan KY. KY meyakini perekaman ini penting dalam menindaklanjuti dan memutus ada tidaknya pelanggaran KEPPH ketika ada laporan masyarakat.

"Yang sudah sejalan dengan masukan KY adalah tindakan perekaman sidang tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana," sebut Kadafi.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyarankan KY di kemudian hari bisa lebih cepat mengajukan usulan dalam suatu pembahasan undang-undang. Menurut Arsul, usulan KY soal RKUHP terbilang mepet diberikan mendekati momentum pengesahan RKUHP.

"KY bisa meminta kepada DPR dalam hal ini Komisi III melalui rapat

Tentunya KY mestinya mengikuti perkembangannya paling tidak terkait dengan pasal-pasal penghinaan kepada lembaga peradilan (*contempt of court*) yang dapat mempengaruhi baik tupoksinya maupun justibelennya atau para pencari keadilan.

konsultasi antar lembaga negara terkait dengan usulannya," kata Arsul.

Arsul menyebut RKUHP sudah dibahas selama 7 tahun belakangan. Menurutnya, KY seharusnya memantau jalannya pembahasan RKUHP sepanjang 7 tahun itu guna memberi masukan-masukan.

"Tentunya KY mestinya mengikuti perkembangan pembahasannya paling tidak terkait dengan pasal-pasal penghinaan kepada lembaga peradilan (*contempt of court*) yang dapat mempengaruhi baik tupoksinya maupun justisiabelen atau para pencari keadilan," kata Arsul.

Anggota KY Binziad Kadafi memastikan KY tak terlambat mengajukan usulan soal RKUHP. Ia menyampaikan KY tetap menghargai perdebatan Pemerintah dan DPR menyangkut RKUHP. Sehingga usulan KY baru disampaikan karena menunggu momen yang tepat ketika ada draft RKUHP yang sah.

"Sebagai sesama lembaga negara, KY juga menghormati dinamika pembahasan antara Pemerintah dan DPR dengan menahan diri sampai draf yang ada 'solid'. Karena sampai per 9 November juga masih ada perubahan substansi," ucap Kadafi.

Kadafi meluruskan bahwa KY tak menyampaikan masukan usai ketok palu pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI. KY telah memberikan masukan tertulis kepada Tim Perumus RKUHP Pemerintah per 24 Oktober 2022. KY sebelumnya telah memenuhi undangan Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik pada Agustus dan September 2022. Tim Pemerintah menyatakan



Juru Bicara KY, Miko Ginting

membuka diri terhadap berbagai masukan, termasuk dari KY.

"Jadi, sebelum kesepakatan pembicaraan tingkat pertama di DPR," ujar Kadafi.

Terlepas dari itu, saat ini draf RKUHP revisi terakhir versi 9 November 2022 terdiri dari 43 bab dan berisi 624 pasal. Sebelumnya draf RKUHP berisi 628 pasal. Berkurangnya jumlah pasal RKUHP terjadi karena pemerintah memutuskan menghapus sejumlah pasal yang kontroversial dari masukan masyarakat dan DPR. Adapun Pasal berkaitan dengan *contempt of court* seperti *concern* KY tetap menjadi perhatian Pemerintah dan DPR RI karena tercantum di draf itu.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan KUHP yang nantinya disahkan tak bisa langsung berlaku begitu saja. Perlu waktu maksimal tiga tahun transisi dari KUHP yang lama ke yang baru

"Itukan (KUHP yang baru) banyak ada aturan pelaksanaan yang harus

dikerjakan, jadi tidak mungkin dalam satu tahun, tapi ingat maksimal (masa transisi) tiga tahun," ujar Prof Edward.

Masa transisi KUHP yang lama ke yang baru termaktub dalam Pasal 627 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan Komisi III. Penjelasan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik pemerintah, tertulis bahwa masa transisi selama tiga tahun mempertimbangkan masa tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2023 hingga 2024.

Prof Edward menjamin RKUHP saat ini jauh lebih baik ketimbang RUU yang ditolak masyarakat pada 2019. DPR dan pemerintah disebutkan telah menampung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk KY. Walau begitu, ia mengakui tak semua pendapat bisa ditampung dalam RKUHP terbaru.

"Kami mencoba mengakomodasi berbagai pihak dan itu tertuang baik di dalam batang tubuh maupun penjelasan. Kalau ada yang merasa hak konstitusional dilanggar, pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar-lebar untuk itu dan disitulah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan," sebut Prof Edward.

Sebagai penutup, Juru Bicara KY Miko menegaskan suatu peraturan hukum semestinya tidak disesaki oleh pidana dan sanksi. Sebab yang terpenting adalah bagaimana isi dari peraturan itu bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Inti dari suatu peraturan perundangan bukanlah dari sanksinya, namun bagaimana peraturan perundangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat," ujar Miko. **KY**



PTUN Surabaya

Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas

Oleh: **Noercholysh**

PTUN Surabaya merupakan peradilan tingkat pertama dan untuk peradilan tingkat banding masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Wilayah hukum PTUN Surabaya pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, yaitu mencakup 38 daerah tingkat II yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten.

Kantor PTUN Surabaya berdiri di atas tanah seluas 4.391 m² yang terletak di Jalan Raya Ir. H. Juanda No.89 Sidoarjo Kecamatan Gedangan, Kelurahan Semambung Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

Ketua PTUN Surabaya Tedi Romyadi menceritakan bahwa tidak begitu banyak permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara di PTUN Surabaya. Mayoritas terkait perkara pertanahan sebanyak 94 perkara,

kepegawaian 15 perkara, perijinan 7 perkara, dan lain-lain.

“Rata-rata perkara pertahun yang masuk 200-an. Tahun 2022 sudah hampir 227 perkara yang

masuk terakhir saya dengar. Kalau putus baru seratusan lebih. 30-35% kasus terkait perangkat desa, selebihnya campur, misalnya perkara kepegawaian,” beber Ketua PTUN Surabaya Tedi Romyadi.

Tedi lebih lanjut mengungkap bahwa di antara perkara tersebut kadang ada demonstrasi, namun tidak ada kerusakan. Belum lama ini ada demonstrasi, lanjut Tedi, terkait perkara yang menarik perhatian. Hanya kebetulan PTUN Surabaya berada di daerah militer, kompleks markas marinir, sehingga langsung kolonel turun langsung dengan pasukan huru-hara dan tidak boleh melewati jalan untuk lewat. Akhirnya yang demonstrasi mengambil tempat lebih jauh untuk menjalankan aksinya.

“Kami juga ada tekanan waktu sidang UMP, Serikat Buruh menggugat Gubernur Jawa Timur. Kemarin kita audiensi saya terima 2 kali, ketiga kalinya saya terima bebas selama jangan mengintervensi. Terakhir mereka bawa pasukan mau demo ke sini, begitu 5 menit kemudian datang langsung marinir dengan Polres. Saya juga baru tahu jalan ini objek vital, tidak boleh ada keributan, hingga ke arah bandara. Saya juga diberitahu oleh Komandan Lapangan, tidak boleh ada yang melakukan unjuk rasa,” beber Tedi.

Pernah ada kasus pemilihan calon bupati yang menarik perhatian masyarakat. Beliau bakal calon bupati, tapi tidak lulus. Kebetulan tokoh masyarakat. Menjadi perhatian karena membuat susah masyarakat, karena massanya datang banyak, jalan ditutup dengan dikawal polisi.

“Karena jalan ini menyambung sampai ke terminal, sehingga yang harus ke terminal jalan kaki jauh.

Memang tidak terjadi *chaos*, tapi untukantisipasi karena ada massa banyak,” jelas Tedi.

Implementasi *E-Court* di PTUN Surabaya

E-Court adalah sebuah instrumen PTUN Surabaya sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar bayar secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Hakim Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa sebelum ada *e-court*, sudah muncul gagasan sidang lewat *online*, meskipun dimulainya sejak pandemi. Zaman pandemi baru dilaksanakan karena aturan *e-court* sudah baku. Jadi perkara TUN, perdata Islam, atau

perdata biasa sudah melalui *e-court*. Kecuali untuk perkara pidana, masih mencari formulasi.

“Kalau teknis sidang online itu *e-court*, yang *offline* itu perumusan persiapan dengan pembuktian bukti dan saksi. Meskipun ada gagasan terkait pembuktian *online*, tapi TUN alat buktinya dokumen, majelis harus memberikan penandaan asli atau tidak. Jika *online* bagaimana caranya? Mungkin untuk sekarang pembuktian masih *offline*,” jelas Iqbal.

Lebih lanjut, pembuktian harus diberikan kesempatan untuk diperlihatkan kepada pihak lawan di depan persidangan. Dalam Perma tentang persidangan elektronik itu sudah ada norma untuk menggugah alat bukti ke *e-court*. Sedangkan ada alat bukti tidak bisa di-*copy* atau difoto.

Dalam rangka memudahkan layanan *e-court* PTUN Surabaya menyediakan fasilitas perangkat komputer bagi pengguna yang ingin mendaftarkan perkara. Petugas *e-court corner* siap memandu pengguna layanan yang menemui



Ruang sidang PTUN Surabaya

kendala dalam pendaftaran *e-court*. Informasi mengenai layanan *e-court* dapat diperoleh dari *website* resmi PTUN Surabaya, brosur yang disediakan, *e-Information* (informasi layanan menggunakan *barcode*) dan petugas *e-court corner*.

Adapun pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* sudah dilakukan per 15 Mei 2019 sampai dengan sekarang. Sedangkan, persidangan secara *online* di PTUN Surabaya mulai dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan untuk upaya hukum banding, PTUN Surabaya sudah menerapkan secara *e-court* pada tahun 2021. Mulai dari pendaftaran banding, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemberitahuan permohonan banding, penerimaan memori dan kontra memori banding, pemberitahuan *inzage*, pengiriman berkas banding ke PT TUN Surabaya dan pemberitahuan putusan banding semua dilakukan secara *online*.

Proses penanganan perkara melalui *e-court* mulai dari didaftarkan ke PTSP, nanti dipilah melalui *e-court*. Para pihak harus memiliki *email* aktif dan pengacara harus terdaftar. Setelah itu melakukan pembayaran, *upload* gugatan, dan diterima panitera untuk diserahkan kepada ketua untuk menunjuk majelisnya. Tenggang waktu penyelesaian tidak boleh lewat dari 5 bulan. PTUN Surabaya tertolong ada *e-court*. Jika proses konvensional, biasanya belum sempat proses jawab menjawab, perlu waktu untuk menghadirkan para pihak. Dengan *e-court*, di manapun bisa dilakukan replik duplik dalam tempo waktu lebih cepat.



Hakim PTUN Surabaya Katherina Yunita P.

“Jadi dari pemeriksaan persiapan 1 bulan, jawab menjawab 1 bulan, pembuktian 1 bulan, putusan paling lama 2 minggu, bisa diselesaikan 3-4 bulan. Kecuali yang agak panjang, salah satu pihak tidak datang waktu pembuktian. Makanya diperlukan ada *email*, karena pemanggilan semua menggunakan *email*. Tidak ada lagi surat panggilan, kecuali pemanggilan awal, *less paper*,” kata Iqbal.

Setelah pendaftaran, Ketua PTUN menilai apakah perkara ini lolos *dismissal* atau tidak, yang merupakan salah satu ciri TUN yang ada di pengadilan lain, dan kewenangan penuh ketua bersama panitera. Jika tidak lolos bisa melakukan upaya perlawanan, perlawanan nanti ditunjuk dari 3 orang hakim. Jika lolos, maka dibuat majelis seperti biasa. Segala proses dilakukan sebisa mungkin dalam waktu 2 hari, termasuk penetapan waktu pemeriksaan oleh ketua majelis yang ditunjuk.

“Jadi produk yang keluar dari kami masuknya dari SIPP, *e-Litigasi*, atau *e-court*. Setelah ketua majelis ditunjuk, melakukan penetapan



Hakim PTUN Surabaya M. Iqbal

pemeriksaan persiapan, masih dilakukan tatap muka. Setelah itu baru masuk *e-court*, tatap muka lagi untuk pembuktian. Jadi orang yang ada di Banyuwangi kita tidak perlu menunggu lagi, selama mereka punya akun *e-court*, mereka bisa bersidang dari Banyuwangi. Karena PTUN itu satu provinsi, apalagi yang seperti di NTT banyak kepulauan, kasihan harus menunggu hanya untuk pembacaan gugatan saja. Buang waktu dan biaya,” ungkap hakim Katherina.

Implementasi SIPP di PTUN Surabaya

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Surabaya yang selanjutnya disingkat SIPP PTUN Surabaya merupakan sebuah aplikasi komputer yang memadukan kemudahan pengolahan dan pencetakan seluruh dokumen perkara dengan pengolahan data-data perkara yang terotomatisasi dan terintegrasi berdasarkan 5 pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan.

Salah satu bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat

pencairi keadilan adalah dukungan teknologi informasi. Teknologi informasi yang sudah dibangun pada PTUN Surabaya adalah penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi yang berbasis *website* yang berguna bagi para pencairi keadilan dalam mengakses informasi perkara yang dibutuhkan secara *online*. Informasi perkara ini meliputi pendaftaran perkara sampai dengan putusan/ penetapan setelah diputus/ ditetapkan oleh majelis hakim. Masyarakat dapat mengakses SIPP PTUN Surabaya melalui alamat sipp.ptunsurabaya.go.id atau dengan mengunjungi *website* resmi PTUN Surabaya.

Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pengadilan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar yang bermutu, yaitu pelayanan prima yang transparan, akuntabel, mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap para pencairi keadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengetahuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badilmiltun terhadap Kompetensi Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang diberikan, sebagai salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi sarana prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

PTUN Surabaya berhasil mendapatkan akreditasi A “*Excellent*” yang merupakan nilai terbaik dalam kegiatan Akreditasi

Penjaminan Mutu melalui Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2018. Prestasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Nomor: TAPM.10 / TUN / QMR / SERTIFIKAT / 7 / 2018, tanggal 9 Juli 2018.

Inovasi Pelayanan Publik

Implementasi teknologi informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya pembaharuan *website* yang ditunjang pula dengan diciptakannya berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Adaptasi dalam perubahan, PTUN Surabaya sudah menggunakan Tiktok dan Instagram *live*. Jadi jika ada masyarakat membutuhkan sarana informasi, bisa menggunakan kedua sarana tersebut. Kami baru mengenalkan gambaran pelayanan PTUN Surabaya. Kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Hasilnya ada, kami dapat WBK dan menuju WBM,” kata Tedi.

Aplikasi HAI (*Help, Answer, Innovate*) merupakan pelayanan informasi pengadilan berbasis *website* melalui aplikasi *live chat* sehingga membantu pengguna layanan untuk dapat berkomunikasi secara *real time, every time, every where, paperless* dengan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Surabaya. Aplikasi HAI mendorong percepatan reformasi birokrasi di PTUN Surabaya, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keterbukaan informasi, mempermudah pimpinan PTUN Surabaya dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil, dapat memberikan jaminan mutu atas layanan yang diberikan di PTUN Surabaya.

“Salah satu inovasi PTUN Surabaya, pengambilan salinan putusan sudah ada MAP. Untuk putusan terdahulu yang sudah dari 2005, untuk mengambil salinan sudah cepat yang penting membawa surat kuasa. Kebetulan MAP itu menjadi salah satu inovasi PTUN Surabaya dan menjadi juara 1 dalam lomba inovasi di tahun 2021,” bangga Katherina.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Surabaya


Layanan MAP (Manajemen Arsip Perkara) memiliki fungsi internal dan eksternal. Secara internal, Layanan MAP berfungsi sebagai alih media arsip perkara yang ada di PTUN Surabaya dari arsip konvensional (kertas) ke sistem digital sehingga arsip perkara yang masuk di Kepaniteraan Hukum dapat terdigitalisasi, terdokumentasi secara elektronik dan pada akhirnya akan memudahkan Petugas Kepaniteraan Hukum dalam melakukan pencarian dokumen perkara secara cepat dan tepat.

Secara eksternal, Layanan MAP bertujuan untuk memudahkan pencarian dan pelacakan dokumen perkara dalam hal arsip inaktif yang sudah masuk di Kepaniteraan Hukum dan juga Pelaksana Meja Layanan Hukum di PTSP dapat secara langsung memberikan layanan kepada Para Pihak ataupun Pengguna Layanan dalam hal memberikan informasi (PPID) serta memberikan salinan putusan kepada para pihak dengan secara cepat.

Kemudian PTUN Surabaya juga memiliki

SISTAL (Asisten Digital) merupakan pelayanan informasi pengadilan berbasis *mobile* yang terkoneksi dengan aplikasi *whatsapp business* PTUN Surabaya dengan fitur *auto reply*, yang meliputi 3 kategori yaitu layanan perkara, layanan hukum dan layanan tata usaha serta dilengkapi pula dengan fitur tambahan berupa notifikasi langganan untuk pengguna layanan yang ingin mengetahui jadwal sidang.

“Kita punya HAI, yang bisa diakses dari *website*. Jika kita membuka *website* tertentu, kita bisa langsung *chat* di situ. Ada juga Sistal, Asisten Digital yang berbasis *whatsapp*



Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PTUN Surabaya

(WA). Di WA kita sudah ada bot yang menjawab sesuai *keyword*-nya. Bahkan ke depan kita bisa *video call*, karena kalau menunggu informasi suka gemas berbicara dengan bot, bisa telpon langsung. Baru *launching* kita ada live Tiktok dan Instagram. Ada juga E-Layanan, di situ bisa absen dan langsung terdata, bisa untuk tamu atau kesekretariatan. Semua kita kembangkan sendiri. Wacana tim inovasi kami, semua layanan nantinya jadi satu, *all-in* di satu aplikasi,” jelas Katherina.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pada tahun 2021 ini, PTUN Surabaya mengikuti Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembangunan zona integritas tersebut, termasuk di antaranya kemudahan pelayanan maupun monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang diberikan.

Pembangunan zona integritas ini merupakan aksi nyata PTUN Surabaya untuk dapat mewujudkan program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja dengan birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tepat pada tanggal 20 Desember 2021, PTUN Surabaya berhasil

meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat WBK yang diperoleh menunjukkan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh Aparatur PTUN Surabaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Sebagai implementasi penerapan keputusan dan maklumat tersebut, PTUN Surabaya tetap memberikan pelayanan PTSP dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi sebagai sarana *screening*, penyediaan tempat cuci tangan, cek suhu tubuh, kewajiban menggunakan masker bagi seluruh petugas dan pengunjung, himbauan *social distancing*, penyediaan *hand sanitizer* dan pemasangan penyekat akrilik di meja PTSP. Kemudian PTSP pun dikembangkan. Misalnya Pojok *e-court*.

“Saya diberikan kesempatan untuk membuat inovasi di ruang depan PTSP, sehingga ada spot foto,



Ruang tunggu dan ruang pelayanan PTUN Surabaya

boleh dikreasi selama tidak norak. Kami sering menjadi tempat rujukan studi banding pengadilan lain. Kami bangga karena meskipun kecil, seminimalis mungkin, tapi dapat menginspirasi,” kata Iqbal.

Salah satu kunci kesuksesan PTUN Surabaya adalah pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun pegawai telah dilakukan lewat pertemuan rutin bulanan terhadap seluruh aparat PTUN Surabaya.

“Ada pertemuan antar hakim perbulan. Kami saling *sharing*, mengisi, membuat grup olahraga. Mencoba meramu, agar kantor ini nyaman bukan hanya tempat bekerja namun bisa menjadi tempat *me-refresh* kegalauan bapak dan ibu salah satunya dengan membuat *song corner* yang difungsikan setelah jam kantor selesai,” ungkap Tedi.

Prinsip PTUN Surabaya adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. “Jadi kenapa kami ubah ruang PTSP dan ruang tunggu bertujuan untuk mengubah *mindset* pengadilan yang dulu menakutkan menjadi pengadilan yang nyaman dan humanis.

Karena tersebut video profil PTUN Surabaya meraih juara 1 di tahun 2022 pada kegiatan perlombaan PTSP yang diselenggarakan oleh Dirjenmiltun, malah pernah ada kuasa pihak yang kaget dan menyampaikan kepada petugas PTSP, “*iki kantor pengadilan opo Bank apik tenan nyaman pangling aku mas*” pungkas Katherina. **KY**



Ruang tunggu PTUN Surabaya

Ketua PTUN Surabaya Tedi Romyadi, S.H., M.H. :

Memimpin dengan Keteladanan dan "Ilmu Kudu"

Oleh: Halima

"Hubungan antara pimpinan dan bawahan terlihat sangat harmonis dan tidak kaku. Bagi Tedi Romyadi, memimpin harus dimulai dengan keteladanan. Jangan hanya dilayani. Persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan bawahan akan lahirkan tim yang hebat".

"Tedi Romyadi seorang manusia hukum, ragawinya hukum, rohaninya hukum, dan akalinya hukum". Kalimat tersebut setidaknya dapat menjadi sekapur sirih yang pas dalam membuka perkenalan dengan pimpinan tertinggi di PTUN Surabaya. Dalam sesi wawancara, ia sempat menyebut kunci kesuksesan di bidang hukum itu karena "ilmu kudu". Dalam bahasa Indonesia, kudu berarti harus, wajib, *faridhu*. Ilmu ini menjadi mercusuar untuk menghidupkan mimpi – mimpinya menjadi sarjana hukum meski dalam perjalanannya menemukan banyak batu sandungan.

Singkatnya, tahun 1980 Tedi berhasil lulus PNS dengan penuh kebanggaan tanpa 'sogokan' dan 'rekanan' sebagai staf di Badan Pembinaan

Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Saat itu ia belum menyelesaikan gelar akademiknya sebagai sarjana hukum. Setelah resmi menyandang gelar sarjana

hukum yang disematkan di belakang namanya, ia semakin mantap untuk berkarier di dunia peradilan. Tedi Romyadi, S.H. begitu penulisan lengkap namanya sejak tahun 1988. Hanya bertambah dua huruf, namun tentu jadi huruf - huruf yang bermakna.

Milestone dimulai dari menjadi staf di Pengadilan Negeri Cibadak sebagai Panitera Pengganti lokal di tahun 1989. Kemudian anak kedua dari 8 bersaudara ini diangkat menjadi Panitera Pengganti di PTUN Bandung pada tahun 1994. Kemudian Tedi mengikuti rekrutmen sebagai hakim. Namun seperti yang telah dibocorkan di awal, perjalanan Tedi sebagai hakim tidaklah semulus yang dibayangkan. Setelah tiga kali mencoba ikut seleksi, ia baru



resmi menyandang sebutan “Yang Mulia” di PTUN Pekanbaru pada tahun 1998.

Perlahan grafik kariernya menunjukkan garis yang baik, ia sempat menjadi Wakil Ketua di PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Makassar, dan mencapai pada posisi puncak sebagai Ketua PTUN Samarinda, PTUN Manado, PTUN Bandar Lampung, dan hingga saat ini menghabiskan 4 tahun terakhir masa mengabdinya sebagai pimpinan Ketua PTUN Surabaya. Betul, ‘ilmu kudu’ telah mengantarkannya sejauh ini, namun janganlah menutup mata bahwa integritas dan daya juangnya juga lah yang merubah sekumpulan batu sandungan menjadi berita bahagia.

Hubungan Cair dan Harmonis

Tedi mengungkap memimpin di institusi pengadilan, maka tidak perlu ada sekat antara pimpinan dan bawahan. Tedi merasa tidak perlu membangun tembok pemisah antara pimpinan dengan 72 orang yang bekerja di bawah komandonya. Sedikit unik, ia membuat kegiatan bersama sebagai wadah untuk membangun kedekatan melalui kegiatan rutin, mulai dari olahraga motor *trail*, voli, bulu tangkis, hingga adanya pojok hiburan bersama.

“Meski bapak harus kerokan dulu, atau setelahnya kerokan, bapak hampir selalu ikut olahraga motor *trail*,” ungkap hakim Katherina Yunita Parulianty yang bertugas di PTUN Surabaya bercerita sambil tertawa.

Tidak adanya sekat antara pimpinan dan bawahan juga

jelas terlihat saat Tedi langsung melayangkan pujian pada hakim Katherina yang beberapa bulan lalu mempersembahkan piala juara dua pada lomba karaoke di Pekan Olah Raga dalam rangka Hari UlangTahun Mahkamah Agung RI ke-77.

Tedi tidak menampik bahwa pekerjaan rutin berkutat berkas perkara sedikit banyak akan mempengaruhi suasana hati anggota satkernya. Ia tidak senang apabila kantor terlihat menakutkan untuk setiap orang yang bekerja di PTUN

Tedy Romyadi adalah seorang manusia hukum, ragawinya hukum, rohaninya hukum, dan akalunya hukum. Semoga di akhir masa pengabdianya untuk lembaga hukum akan lebih banyak lagi membawa kebaikan untuk dunia hukum.

Surabaya. Oleh sebab itu, kegiatan – kegiatan tersebut diharapkannya menjadi media *healing* setelah bertugas, ia menekankan bahwa tingkat stress harus seimbang dengan *healing*-nya. Pria yang mengidolakan mantan Hakim Agung Bismar Siregar ini yakin bahwa ke depan, kegiatan – kegiatan bersama juga akan memupuk solidaritas dan kekompakan dalam menjalankan peradilan di PTUN Surabaya.

“Kekompakan membuat semangat, semangat ini mudah – mudahan

menjadikan kita panjang umur semua. Jika ada masalah kita pecahkan bersama, toh inikan untuk kepentingan bersama, kita harus terbuka dan kerja ikhlas” tegas Tedi.

Filosofi hidup seimbang ini terbukti menjadi salah satu hal yang mendorong solidaritas dari semua perangkat satuan kerja di PTUN Surabaya. Pada Tahun 2022, dengan saling bahu – membahu PTUN Surabaya berhasil menyelesaikan perkara dengan tuntas tanpa tunggakan dengan jumlah 0 minutasi. Sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi pada tahun pertama ia memimpin PTUN Surabaya.

Dorong Pengadilan Melek Teknologi

Pria Sunda ini suka tantangan, karena menurutnya tantangan diibaratkannya sebagai medan tempur. Tantangan bagi lembaga peradilan masa kini menurutnya adalah perubahan – perubahan yang wajib diadaptasi. Di tengah umurnya tidak lagi muda, Tedi berkomitmen untuk terus terbuka pada perkembangan teknologi guna mengoptimalkan layanan di PTUN Surabaya. Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinannya, PTUN Surabaya ini mulai melakukan pelayanan melalui fitur *live* pada aplikasi media sosial yang digandrungi. Hal ini kian mengubah wajah lembaga peradilan menjadi lebih humanis.

“Kalau kita tidak beradaptasi, pasti tidak nyaman. Orang lain sudah pakai pesawat, masa kita masih pake kuda. Sekarang perkembangan teknologi membuat kita mengenal

Tedi meyakini kemampuan untuk *connecting the dots* dari satu masalah ke masalah lain, bahkan dari satu fakta dan fakta lainnya akan menjadi bekal para hakim untuk menyelesaikan perkara yang multikompleks di masa depan.



banyak aplikasi. Baru – baru ini kami *launching Tiktok live* dan *IG live* juga. Jadi kami kalau ada pelayanan informasi dan bantuan hukum bisa disana ngobrol dengan kami untuk memberikan layanan di PTUN. Orang – orang bisa jualan barang di sana, kita jual pelayananlah di sana agar berasa lebih dekat dengan masyarakat pencari keadilan” jelas Tedi.

Selain hal itu untuk merespons kebutuhan zaman, Tedi menilai membuka komunikasi melalui media sosial juga menjadi kiatnya untuk menghilangkan kesan eksklusif yang pada praktiknya menjadi kerikil

dalam sepatu. Hal kecil yang luput dari perhatian namun mengganggu. Ia memaknai kesan eksklusif sebagai birokrasi *old school* yang perlahan perlu ditinggalkan, karena pada hakikatnya lembaga peradilan adalah pelayanan.

Pada akhir sesi wawancara bersama Tim Majalah KY, Tedi diminta menyampaikan pesan kepada junior para hakim. Konsisten dengan perkataan sebelumnya, ia berpesan agar para hakim mengadaptasi akan perubahan, karena perkembangan di masa yang akan datang akan jauh lebih cepat dari sekarang. Rasa penasaran dan tidak acuh pada

suatu persoalan secara global juga perlu dipupuk, sebab Tedi meyakini kemampuan untuk *connecting the dots* dari satu masalah ke masalah lain, bahkan dari satu fakta dan fakta lainnya akan menjadi bekal para hakim untuk menyelesaikan perkara yang multikompleks di masa depan.

Sekali lagi, Tedi Romyadi adalah seorang manusia hukum, ragawinya hukum, rohaninya hukum, dan akalunya hukum. Semoga di akhir masa pengabdianya untuk lembaga hukum akan lebih banyak lagi membawa kebaikan untuk dunia hukum. **KY**

► **Komisi Yudisial (KY) telah memiliki 20 Penghubung Komisi Yudisial (KY). Berikut kami rangkum beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penghubung KY di daerah.**

Jalin Silaturahmi, Gubernur Bali Sambut Baik Kehadiran Penghubung KY di Pulau Dewata

Denpasar (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Provinsi Bali melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha Denpasar, Selasa (30/11).

Pada pertemuan tersebut, Koordinator Penghubung KY Bali I Made Aryana Putra Atmaja hadir didampingi Asisten Penghubung KY Bali Ragil Armando, Agung Susanto, dan Putu Sartika Sukmadewi diterima langsung oleh Gubernur Koster yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari memperkenalkan kehadiran Penghubung KY di Bali yang baru saja dilantik pada 4 November 2022 lalu.

"Kunjungan ini sendiri mempererat silaturahmi kelembagaan antara kedua belah pihak dan meningkatkan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas KY di wilayah Bali," ujar Aryana.

Aryana juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Gubernur Koster. Menurutnya, salah satu agenda KY saat ini adalah penguatan kelembagaan KY, yaitu penguatan peran Penghubung di daerah dalam pelaksanaan tugas konstitusional KY.

Penghubung KY Bali juga mengajak pemerintah Provinsi Bali untuk bersinergi bersama untuk menciptakan peradilan bersih di Pulau Dewata.



Audiensi Penghubung KY Bali dengan Gubernur Bali



"KY berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan penuh terhadap Penghubung di Bali dalam pelaksanaan tugasnya," harap Aryana

Di kesempatan sama, Ragil Armando menambahkan bahwa kehadiran Penghubung KY di Bali sendiri merupakan perpanjangan tangan dari KY di daerah dalam rangka pengawasan terhadap lembaga peradilan.

"Penghubung KY tidak hanya bertugas menerima laporan masyarakat

atas dugaan pelanggaran KEPPH, namun juga melakukan pemantauan persidangan, melakukan edukasi publik, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial," jelas Ragil.

Di sisi lain, Gubernur Koster menyambut baik keberadaan PKY Bali dalam upaya terciptanya peradilan bersih di Provinsi Bali. Bahkan, Gubernur Koster menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk makin memperkuat hubungan antara KY dengan Pemerintah Provinsi Bali. **KY**

KY Terima Hibah Tanah dan Bangunan Barang Rampasan Negara di Surabaya dari KPK

Singkawang (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menerima hibah tanah dan bangunan aset rampasan negara yang berlokasi di Surabaya dengan nilai total aset sekitar 6,7 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang rampasan negara yang diserahkan kepada KY berupa tanah dan bangunan Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 dan H-12, Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah Barang Rampasan Negara diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata yang didampingi Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar sebagai saksi, pada Selasa (13/12) di Gedung Balairung Kantor Walikota Singkawang, Kalimantan Barat.

Ketua KY dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kerja keras KPK dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya.

"Dengan nilai total aset sekitar 6,7 miliar di Surabaya, bagi kami ini merupakan "hadiah" bagi lembaga. Tentunya akan kami maknai sebagai wujud dukungan pemerintah dan masyarakat luas melalui KPK dan pihak terkait terhadap KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang pada kondisi saat ini sangat dinanti perannya oleh para pencari keadilan," ujar Mukti Fajar.



Foto bersama para Pimpinan Lembaga/Kementerian Negara dan Pempmpin Daerah yang menerima hibah dari KPK



Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata saat memberikan sambutan usai menerima hibah tanah dan bangunan aset rampasan negara yang diserahkan langsung oleh KPK

Lebih lanjut Mukti Fajar menjelaskan bahwa keberadaan Penghubung KY telah 9 tahun membantu wewenang dan tugas KY. Hal ini merupakan peran strategis dan vital di mana KY hanya berada di ibu kota, namun jangkauan kerjanya meliputi 9000-an hakim di seluruh Indonesia. Saat ini dan di masa yang akan datang,

tantangan terhadap Penghubung KY tidaklah mudah. Maka aset-aset yang diberikan kepada KY akan sangat membantu penguatan kelembagaan KY dalam menjalankan amanat konstitusi.

Mukti Fajar menjelaskan bahwa KY telah memiliki 12 Kantor

Penghubung KY di daerah, dan tahun ini KY sudah membuka lagi 8 Kantor Penghubung di wilayah lain. Namun, baru 3 daerah yang memberikan asetnya untuk dapat dipergunakan oleh KY, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat yang diserahkan secara langsung oleh gubernurnya, dan Jawa Timur melalui KPK.

Pimpinan KY telah juga berkunjung ke daerah-daerah, bertemu dengan pimpinan pemerintah

daerah, antara lain Pemprov Aceh, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan lain-lain, silaturahmi beraudiensi untuk membuka hubungan kerja sama. KY juga pernah mengunjungi Kantor DJKN di daerah (Ambon, Kendari, Aceh, dan lain-lain) untuk dapat memperoleh aset bagi Penghubung KY. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, KY telah bekerja sama dan bersinergi kepada kementerian/lembaga lainnya, salah satunya KPK.

"Semoga KPK semakin banyak memberantas KKN di Indonesia, dan jangan lupa agar barang aset sitaannya dibagikan kepada kami-kami ini," pungkas Mukti Fajar.

Selain KY, serah terima barang rampasan negara diberikan kepada lima instansi lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Kota Singkawang, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. **KY**

Penghubung KY Jatim Menggelar Edukasi Publik Nandur Keadilan

Malang (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Komunitas Masyarakat Kampung Cempluk Malang menyelenggarakan edukasi publik dengan tema PKY Goes to Kampung Cempluk "Nandur Keadilan", Jumat, (28/10). Acara ini bertempat di Omah Kopi Kampung Cempluk. Hadir sebagai narasumber antara lain Koordinator Penghubung KY Jawa Timur Dizar Al Fairizi, Kepala Keasistenan Utama II Ombudsman RI Siti Uswatun Hasanah dan Ketua Persada Universitas Brawijaya Malang Fachrizal Afandi.

"Secara umum kewenangan KY dapat dibagi dua. Pertama adalah mengusulkan hakim agung. Sedangkan yang kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan mengusulkan

hakim agung diterjemahkan dengan melakukan rekrutmen dan seleksi hakim agung serta mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan," papar Dizar Al Farizi.

Dizar Al Farizi menandakan bahwa kewenangan KY yang kedua diterjemahkan dengan cara melakukan peningkatan kapasitas hakim, melakukan advokasi terhadap hakim yang direndahkan kehormatan dan martabatnya, serta melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Siti Uswatun Hasanah menerangkan laporan masyarakat yang disampaikan ke lembaganya antara lain terkait masalah eksekusi putusan, disiplin hakim dan keberatan terhadap putusan hakim. Selain itu, masyarakat juga melaporkan terkait dengan kinerja di bagian kepanitraan, lamanya proses

pengiriman berkas, hilangnya berkas perkara, masalah permintaan salinan putusan dan lain sebagainya.

Sedangkan Fachrizal Afandi menerangkan peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memantau lembaga peradilan. Masyarakat dapat melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran KEPPH ke KY. Agar laporannya dapat ditindaklanjuti masyarakat harus melengkapi persyaratan laporan serta memenuhi permintaan KY dalam rangka menindaklanjuti laporan. Di sisi lain, KY juga memberikan jaminan kerahasiaan atas laporan atau informasi yang diberikan.

Sebagai informasi kegiatan ini diikuti oleh masyarakat kampung cempluk serta aktivis lembaga swadaya masyarakat sebagai peserta. Selain itu juga dimeriahkan dengan kesenian tari gandrung dan musik angklung. **KY**

Peringati Sumpah Pemuda, Penghubung KY Jateng Edukasi Masyarakat Kabupaten Tegal

Slawi (Komisi Yudisial)

Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tegal bertema "Membudayakan Kesadaran Hukum dalam Mendukung Pengawasan Peradilan", Jum'at (28/10/2022) di Gedung PCNU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad Farhan menjelaskan, kegiatan ini merupakan program KY untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran hukum, terutama dalam pengawasan peradilan.

"Semoga kegiatan ini bisa terus kami lakukan agar bisa mengedukasi masyarakat untuk melek hukum dan dapat mengenal Komisi Yudisial lebih dalam," ujar Farhan.

Farhan juga mengajak semua peserta untuk sama-sama

mengawasi peradilan di Indonesia, terutama di Kabupaten Tegal.

Apabila menemukan adanya indikasi kecurangan di pengadilan yang dilakukan oleh oknum hakim, seperti menerima suap, jangan takut untuk melapor kepada Komisi Yudisial. Kami jamin kerahasiaan terlapor. Selain itu, kita juga harus bersama-sama ikut menjaga integritas hakim. Jangan sampai ada oknum yang mau menyuap atau melakukan intervensi terhadap hakim. Hal itu bisa menjatuhkan harkat martabat," tambah Farhan.

Sementara itu, Ketua PCNU Cabang Kabupaten Tegal K.H. Muh Muntoyo mengucapkan terima kasih atas kehadiran Penghubung KY Jateng. Ia mengatakan, kehadiran KY membantu masyarakat Kabupaten Tegal dalam edukasi yang telah diberikan.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran Penghubung KY

Jawa Tengah. Kami sangat terbantu dengan edukasi ini. Kami jadi paham kemana harus melapor apabila mengetahui pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum hakim," ujar Muh Muntoyo.

Semoga pengetahuan yang diperoleh ini berkontribusi positif bagi seluruh peserta terkait tugas dan peran KY dalam upaya mewujudkan peradilan bersih.

"Saya akan mengajak teman-teman mahasiswa lainnya untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga peradilan yang ada di Kabupaten Tegal ini demi terwujudnya peradilan yang lebih baik," pungkas Sekar.

Dalam acara ini, hadir sebagai narasumber Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad Farhan, Hakim Pengadilan Negeri Slawi Eldi Nasali, dan Ketua Lakpesdam PCNU kabupaten Tegal Muhammad Fatkhudin. **KY**



Edukasi masyarakat Kabupaten Tegal oleh Penghubung KY Jateng



Road Show to Campus STAI Al Azhar Gowa oleh Penghubung KY Sulsel

Penghubung KY Sulsel Gelar Road Show to Campus

Makassar (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar kegiatan *Road Show to Campus* setelah sekian lama terhenti karena pandemi covid-19. Kali ini personil Penghubung KY Sulsel Azwar Mahis, Ni Putu Dewi Damayanti, dan Rezky Amalia Syafiin mendatangi Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL Azhar Gowa pada Jumat (18/11) untuk menggelar *Road Show to Campus*. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua STAI AL Azhar Gowa Ammar Munir.

"Kami berterima kasih atas kehadiran Komisi Yudisial Sulsel di kampus STAI AL Azhar. Kami percaya bahwa STAI AL Azhar bisa tetap ada sampai sekarang ini karena ada sokongan dari mitra, salah satunya adalah KY, dan kami berharap ke depannya akan ada MoU yang bisa ditandatangani bersama antara KY

dan STAI AL Azhar Gowa yang akan mendukung akreditasi kampus kami," sambut Ammar Munir

Kegiatan *Road Show to Campus* yang dikemas dengan pemaparan dan diskusi ini diberi tema "Generasi Muda dan Masa Depan Peradilan di Indonesia". Adapun Narasumber pada kegiatan ini adalah Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY Sulsel, dan Aswar selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI AL Azhar Gowa. Pemaparan dan diskusi ini dipandu oleh Elfira Endo Silondae, salah satu mahasiswa magang di Kantor Penghubung KY Sulsel.

Pada kesempatan ini, mahasiswa-mahasiswi STAI AL Azhar Gowa yang hadir diberi pemahaman mengenai Komisi Yudisial beserta kewenangannya, dan pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Selain itu juga

para narasumber menekankan akan pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi muda untuk masa depan peradilan di Indonesia.

"Mahasiswa dan mahasiswi STAI AL Azhar sebagai generasi penerus harus menentukan pilihannya dari sekarang, ke depannya akan menjadi apa, dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sejak dini," tutur Azwar Mahis.

Aswar menekankan generasi muda, khususnya mahasiswa adalah penerus yang diharapkan mampu membuat wajah peradilan di Indonesia semakin baik, sehingga peradilan bersih yang dicita-citakan bersama bisa terwujud.

"Oleh karenanya, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan bukan hanya membekali diri dari segi akademik saja, tetapi juga perilaku yang baik," pungkas Aswar. **KY**



Refleksi Akhir Tahun 2022:

KY Paparkan Kinerja dan Evaluasi untuk Penyempurnaan Pelayanan Publik

Oleh: **Annisa T.Y.A**

Di hadapan media massa, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) memaparkan hasil kinerja sepanjang tahun 2022. Evaluasi kinerja juga dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dalam kinerjanya. Selain sebagai bentuk pelayanan kepada publik, KY berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa refleksi terakhir tahun ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga kepada publik. Ia mengungkap beberapa isu penting terkait kinerja KY terkait seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA), pengawasan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta isu hukum dan peradilan yang masuk dalam wewenang dan tugas KY.

Sementara Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial (KY) sebagai bentuk kinerja kelembagaan di tahun 2022.

"Terakhir tercatat nilai RB tahun 2021 yaitu 76,97. Tahun sebelumnya, 75,98, dan saya yakin RB di tahun 2022 akan meningkat," jelas M.Taufiq.

Perketat Rekam Jejak

Seleksi calon hakim agung tahun 2022 periode I dimulai sejak November 2021 untuk mengisi kekosongan 8 Calon Hakim Agung (1 orang kamar perdata; 4 orang kamar pidana; 1 orang kamar agama; 2 orang kamar Tata Usaha Negara khusus pajak) dan 3 orang calon hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendaftaran online di www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id sejak 22 November sampai dengan 22 Desember 2021, KY berhasil menjangkau 136 calon hakim agung dan 57 calon hakim *ad hoc* di MA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 Calon Hakim Agung dan 46 Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor di Mahkamah Agung lolos seleksi administrasi.

Kemudian para calon mengikuti seleksi kualitas yang diikuti 126 calon hakim agung dan 44 calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA melalui aplikasi ujian daring exam.komisiyudisial.go.id, hingga yang dinyatakan lulus



Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ

sebanyak 55 calon hakim agung dan 11 calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA. Selanjutnya para calon menjalani seleksi kesehatan dan kepribadian. Berdasarkan rapat pleno KY pada 28 April 2022, ditetapkan sebanyak 16 orang calon hakim agung dan 5 orang calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian untuk selanjutnya mengikuti seleksi wawancara.

"Di periode I tahun 2022, KY telah mengusulkan 8 calon hakim agung dan 3 calon hakim *ad hoc* Tipikor diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan pada 10 Mei 2022. Kemudian Komisi III DPR melalui rapat pleno tanggal 29 Juni 2022 memberikan persetujuan terhadap 2 Calon Hakim Agung dan 2 Calon Hakim *ad hoc* Tipikor di MA untuk diangkat oleh Presiden," ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah.

Seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di tahun 2022 periode kedua pun dilaksanakan karena MA kembali menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kekosongan 11 hakim agung dan 3 hakim *ad hoc* HAM di MA



Anggota KY Siti Nurdjanah

pada 11 Agustus 2022. Seleksi kali ini untuk mencari 11 hakim agung dengan rincian: 1 orang di kamar Perdata, 7 orang di Kamar Pidana, 1 orang di Kamar Tata Usaha Negara, 1 orang di Kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, dan 1 orang di Kamar Agama. Selain itu juga dibutuhkan 3 tiga hakim *ad hoc* HAM di MA. Jumlah kebutuhan hakim agung yang disampaikan MA merupakan dampak dari tidak disetujuinya calon yang diajukan oleh KY pada seleksi sebelumnya.

"MA juga pertama kalinya menyampaikan kebutuhan akan calon hakim *ad hoc* HAM di MA. Hal ini juga menyebabkan KY dalam waktu singkat harus menyiapkan perangkat untuk kepentingan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM di MA pada tahun 2022 ini," jelas Nurdjanah.

Pada kesempatan ini pula, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Anggota KY Siti Nurdjanah menegaskan bahwa KY akan berupaya untuk menyempurnakan kualitas proses seleksi dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan respons pasca OTT KPK dan ditetapkannya dua hakim agung sebagai tersangka.



Press conference refleksi akhir tahun KY tahun 2022

"Dengan ditetapkannya dua hakim agung sebagai tersangka, KY melakukan berbagai langkah antisipasi. Tujuannya agar calon yang lulus nantinya merupakan calon yang memiliki integritas dan kompetensi sehingga pada perjalanan jabatannya tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan integritas," jelas Nurdjanah dalam *press conference* Refleksi Akhir Tahun KY Tahun 2022, Rabu (28/12) di Lobi KY, Jakarta.

Selain memperketat proses penelusuran rekam jejak dan

meminta masukan masyarakat terhadap calon, langkah-langkah lainnya seperti mempertajam instrumen seleksi dengan melakukan validasi standar penilaian dan simulasi asesmen dengan hakim agung, mantan hakim agung, serta akademisi.

"Selain itu, KY juga mempertimbangkan rekam jejak para pakar yang terlibat dalam proses seleksi. Langkah ini juga dilakukan untuk menjamin mutu dan objektivitas pelaksanaan rangkaian seleksi," tambah Nurdjanah.

Mukti Fajar menambahkan, pada proses wawancara, KY juga melibatkan publik untuk ikut bertanya kepada para calon hakim agung sebagai bentuk partisipasi publik. Selain itu, KY juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti KPK dan PPAK agar didapatkan rekam jejak para calon yang lebih komprehensif.

Pengawasan Hakim

Dalam kesempatan sama, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata



Anggota KY Joko Sasmito

Siapa pun yang diduga terlibat atau mengetahui informasi yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan diperiksa dan diminta keterangan.

mengungkap bahwa KY telah mengusulkan 19 hakim dijatuhi sanksi ringan hingga berat karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang 2022. Untuk sanksi ringan dijatuhkan kepada 14 orang hakim, sanksi sedang dijatuhkan kepada 2 orang hakim, dan sanksi berat dijatuhkan kepada 3 orang hakim.

"Usulan sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada 6 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 8 orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim, dan hakim nonpalu paling lama 6 bulan dijatuhkan kepada 1 orang hakim. Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 3 orang hakim pemberhentian tetap tidak dengan hormat," urai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito.

Adapun jenis pelanggaran KEPPH yang dinyatakan terbukti, lanjut Joko, didominasi bersikap tidak profesional sebanyak 14 orang, tidak menjaga martabat hakim sebanyak 3 orang, tidak berperilaku adil

sebanyak 1 orang, dan berselingkuh sebanyak 1 orang. Sementara pelaksanaan MKH di tahun 2022, KY dan MA telah 5 kali melaksanakan sidang MKH dengan hasil yaitu sebanyak 3 orang hakim dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, 1 orang hakim dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan 1 sidang ditunda karena terlapor sedang dirawat di rumah sakit saat pelaksanaan MKH.

Sebelumnya, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata sempat mengungkap proses pemeriksaan etik yang telah dilakukan KY penetapan tersangka hakim agung dan hakim yustisial di MA. "KY juga mendapatkan dukungan dari KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang, baik hakim maupun non hakim yang diperiksa dan diminta keterangan oleh KY. Siapa pun yang diduga terlibat atau mengetahui informasi yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan diperiksa dan diminta keterangan," urainya.

Lanjut Mukti, KY juga telah melakukan komunikasi dengan

MA dan memberikan rekomendasi baik teknis maupun secara sistemik untuk perbaikan kepada MA. "Dalam waktu dekat, ada pertemuan antara KY dengan MA, serta lembaga penegak hukum lainnya untuk mendesain reformasi penegakan hukum di lembaga peradilan guna membangun dan menguatkan kepercayaan publik," ungkap Mukti.

Mukti juga mengungkap proses pemantauan persidangan kasus FS yang hingga saat ini masih berjalan. Namun, Mukti menjelaskan bahwa KY belum bisa menyimpulkan apakah ada atau tidak pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari hakim dalam memimpin persidangan.

KY Latih 600 Hakim Sepanjang 2022

Terkait bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KY telah menyelenggarakan 10 kali pelatihan bagi 600 hakim dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sejumlah 472 orang hakim telah mengikuti Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): "Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY

2021". KY bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) juga mengadakan pelatihan bagi 64 orang hakim untuk Sertifikasi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) untuk menjadikan para hakim tersebut berwenang menangani perkara perburuhan. Selain itu, KY juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas hakim dengan materi etika komunikasi dalam persidangan, penalaran hukum dan kiat memutus dalam persidangan yang diikuti 64 orang hakim.

"Di tahun 2022 ini memang terjadi kenaikan drastis pada jumlah hakim yang mengikuti pelatihan, dari 281 pada tahun sebelumnya menjadi 600 Hakim. Mengingat pandemi Covid-19 sudah menurun, program pelatihan KY telah dioperasikan kembali sepenuhnya. Hanya di awal tahun pelatihan diselenggarakan secara *online*, khususnya bagi hakim yang bertugas pada pengadilan di wilayah terluar Indonesia. Sejak bulan April semua pelatihan berlangsung secara tatap muka dengan mematuhi ketentuan prokes secara ketat," ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sukma Violetta.

Menurut Sukma, KY fokus mengadakan pelatihan kode etik bagi ratusan hakim dengan menggunakan metode "Experiential Learning", karena berbasis studi kasus yang merujuk pada perbuatan riil hakim yang dilaporkan masyarakat kepada KY. Hal ini guna memudahkan peserta untuk memahami batasan-batasan perilaku yang wajib dipatuhi hakim. Pelatihan diberikan kepada para hakim dari peradilan umum, agama dan tata usaha negara.



Anggota KY Binziad Kadafi

Selain pelatihan kode etik hakim, KY juga mengadakan pelatihan untuk menyiapkan hakim bersertifikasi dalam menangani perkara perselisihan hubungan industrial, khususnya dikaitkan dengan adanya ketentuan baru berdasarkan UU Cipta Kerja. Di luar pelatihan bagi 600 hakim, KY juga bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government dalam mengadakan pelatihan bagi hakim tinggi bertema Sistem Manajemen Peradilan dan Implementasi Kode Etik Hakim.

Setelah menjalani pelatihan Kode Etik Hakim, terdapat kenaikan signifikan pada peserta tentang pemahamannya mengenai apa yang wajib dilakukan hakim maupun yang dilarang. Secara umum terjadi kenaikan dari 10 sampai dengan 16.79 poin. Selain itu, dilakukan pengukuran dampak keberhasilan pelatihan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi peserta pelatihan KEPPH dalam berperilaku sesuai dengan Kode Etik Hakim dalam menjalankan

profesinya sebagai hakim, sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk itu KY telah mewawancarai 344 hakim, baik hakim yang telah menjalani pelatihan KY maupun atasan dan kolega para hakim tersebut.

"Hasil pengukuran tahun 2022 menunjukkan peserta yang mengikuti pelatihan Kode Etik Hakim berada pada kategori sangat baik," pungkas Sukma.

Advokasi Hakim dan RUU KY

Anggota KY Binziad Kadafi mengungkap bahwa KY telah menangani 18 laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) melalui kegiatan advokasi hakim periode 2022. Laporan yang telah ditangani ini mulai adanya potensi PMKH hingga PMKH yang telah terjadi.

"Advokasi hakim yang ditangani KY di antaranya kerucuan pasca pembacaan putusan perkara pembunuhan di PN Purwakarta, perusakan fasilitas ruang sidang di PN Yogyakarta, penyerangan fisik terhadap hakim di PA Lumajang, koordinasi pengamanan persidangan Bahar bin Smith di PN Bandung, hingga koordinasi pengamanan rangkaian sidang pembunuhan Alm. Yosua Hutabarat di PN Jakarta Selatan," jelas Kadafi.

Kegiatan advokasi hakim yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dilaksanakan KY dengan tidak terlepas dari keterpaduan para pemangku kepentingan. Salah satunya dalam melakukan observasi sistem keamanan persidangan. Bekerja sama dengan ahli, KY mendalami 8 indikator penting dari

KY telah menangani 18 laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) melalui kegiatan advokasi hakim periode 2022. Laporan yang telah ditangani ini mulai adanya potensi PMKH hingga PMKH yang telah terjadi.

lembaga peradilan yakni tata tertib umum, tata tertib persidangan, penginformasian tata tertib, SDM, prototipe gedung pengadilan, sistem koordinasi pengamanan, sarana prasarana, serta anggaran.

"KY melakukan observasi sistem keamanan persidangan dan pengadilan di 51 pengadilan (19 Pengadilan Negeri, 18 Pengadilan Agama, dan 14 PTUN) di 15 provinsi. Temuan yang menyolok adalah hanya 52,12% pengadilan yang telah memenuhi SDM pengamanan. Itu pun dengan catatan petugas keamanan bertugas melebihi jam kerja dan status kepegawaian mereka yang umumnya honorer atau *outsourcing*. Temuan lain adalah anggaran pengamanan pengadilan hanya terpenuhi di 47% PN, 21,11% PA, dan 48,57 % PTUN," ungkap Kadafi.

Kadafi juga membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) KY yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2023. Ia menegaskan bahwa RUU ini akan menjadikan KY lebih relevan dengan persoalan-persoalan pelanggaran etik di dunia peradilan.

"Mengenai substansi yang akan diusulkan dari sisi yang sedang dibahas di antaranya adalah pengawasan yang dibuat lebih efektif. Salah satunya bercermin dari kasus OTT KPK di MA, ini celah masuk korupsinya dari panitera pengganti. Jadi KY diharapkan selain bisa menjatuhkan sanksi terhadap hakim agung juga bisa melakukan pengawasan terhadap panitera pengganti di MA," ungkap Kadafi.

Lebih lanjut Kadafi menjelaskan dilema KY terkait dengan hasil rekomendasi KY atas sanksi untuk hakim yang terbukti melanggar baik sanksi ringan dan sedang yang bermuara di MA. Diharapkannya, melalui RUU KY ini dapat lebih tegas



Anggota KY Amzulian Rifa'i

lagi untuk mengimplementasikan jenis-jenis sanksi tersebut.

"KY telah dan akan terus berkonsolidasi secara internal bersama seluruh pegawai, dan eksternal bersama CSO, akademisi tentang konsep pengaturan KY yang ideal. Pembacaan dan antisipasi terhadap situasi eksternal, seperti tahun politik menjelang pemilu 2024, serta insiden pelemahan KY di masa lalu juga akan dilakukan secara hati-hati," pungkas Kadafi.

Sinergi dengan MA dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) karena telah bersinergi secara optimal melalui Tim Penghubung KY dan MA untuk memperoleh kepercayaan publik sehingga terwujud peradilan yang bersih. Kerja sama yang memungkinkan untuk dilakukan ke depan di antaranya adalah *database* hakim yang terintegrasi dengan MA, *scouting* calon hakim agung potensial, sistem keamanan hakim dan pengadilan, serta pengawasan hakim dan pemeriksaan bersama.

"Di dalam kerja sama, selain yang rutin di dalam negeri, KY memandang perlu adanya kerja sama di luar negeri pada 2022 ini. KY bekerja sama dengan lembaga sejenis KY di Belanda dan Belgia karena merupakan KY terbaik di dunia sehingga bisa menjadi acuan KY di Indonesia," urai Anggota KY Amzulian Rifa'i.

Di Belgia, lanjut Amzulian, KY berdiskusi dengan Belgian High Council of Justice (HCJ) yang memiliki berbagai kemiripan fungsi dan kewenangan dengan KY, khususnya di bidang pengawasan hakim dan seleksi hakim. Selain itu, KY juga berdiskusi dengan Asosiasi Komisi Yudisial Uni Eropa (European Networks of Councils for the Judiciary/ENCJ) dan Belgian Judicial Training Institute (IGO/IFJ).

Di Belanda, tambah Amzulian, KY bertukar pandangan dengan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden/HR), khususnya Kamar Keempat yang menjalankan fungsi pengawasan hakim dengan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim. Selain itu, KY juga banyak berdiskusi dengan KY Belanda (Raad voor de Rachtspraak/RvdR) yang bertanggung jawab terhadap perbaikan manajemen peradilan, termasuk mendorong kesatuan penerapan hukum oleh pengadilan.

Kemudian dalam konteks pengembangan Penghubung KY di berbagai daerah, Amzulian menyampaikan bahwa semula hanya ada 12 kantor Penghubung KY. Di tahun 2022, KY menambah Kantor Penghubung KY di 8 beberapa wilayah, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. **KY**

Hukum dan Kebijakan Publik

Oleh: Noercholysh

IDENTITAS BUKU

Judul Buku : Hukum dan Kebijakan Publik

Penulis : Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
dan Andryan, S.H., M.H.

Penerbit : Sinar Grafika

Cetakan : I. Jakarta 2022

Tebal : + 225 Halaman

ISBN : 978-623-391-028-6

ULASAN BUKU

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada

tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.



Membaca buku ini akan memberi khasanah tentang keterkaitan antara kebijakan publik dan hukum yang karena perkembangan zaman, semakin penuh dengan tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun masih di tataran teori, buku ini jelas dapat memberikan masukan bagi pemahaman pembaca akan eratnya kaitan kedua hal ini.

Hukum dapat mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Pada dasarnya, tujuan hukum ini bersifat universal yaitu terwujudnya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka semua perkara dapat diproses melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrument guna melindungi kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial. Dalam hal ini hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi.

Hukum dan kebijakan publik merupakan dua variabel yang tidak bisa dipisahkan. Hal inilah yang dibahas dalam buku ini. Mulai dari pemahaman tentang hukum dan kebijakan publik, kerangka hukum kebijakan publik, hukum sebagai instrument kebijakan publik, proses hukum berpendekatan kebijakan publik, partisipasi publik dalam proses hukum dan kebijakan publik, pelayanan publik dan good governance. Buku ini terasa padat karena di setiap bagiannya tidak menyisakan bagian kosong oleh penulis, penulisan dibuat berdasarkan standar penulisan kajian ilmiah. Setiap bagian diisi dengan berbagai penjelasan yang didukung oleh teori atau

rujukan dari berbagai literasi, sehingga pembaca dapat mencari literasi terkait permasalahan yang dibahas. Membaca buku ini akan memberi khasanah tentang keterkaitan antara kebijakan publik dan hukum yang karena perkembangan zaman, semakin penuh dengan tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun masih di tataran teori, buku ini jelas dapat memberikan masukan bagi pemahaman pembaca akan eratnya kaitan kedua hal ini.

Memang buku tentang hukum dan kebijakan publik banyak beredar di pasaran. Namun buku ini karena terbitan terbaru, jelas mampu memberikan sudut pandang terbaru terkait permasalahan yang dibahas. Sehingga diharapkan mampu memberikan masukan paling update bagi pembaca dan pembuat kebijakan terkait isu yang dibahas. Buku ini bisa dianggap pelengkap bagi buku-buku yang mengambil tema serupa. Meskipun demikian, teori dasar mengenai hukum dan kebijakan publik tetap dibahas secara seksama, sehingga pembaca baru mengenai tema ini tetap mendapat pondasi hukum yang kuat dan sesuai. Penulis nampaknya cukup memahami akan kebutuhan pembaca, baik yang sudah lama maupun yang baru berkecimpung di isu yang dibahas. Buku ini disarankan bagi mereka yang tertarik dengan isu hukum dan kebijakan publik, terutama mereka yang merupakan mahasiswa fakultas hukum. **KY**

Selamat membaca.

Delik terkait Peradilan dalam RKUHP

Oleh: Miko Ginting | Juru Bicara Komisi Yudisial RI



Usaha pembaruan terhadap *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (diterima dalam praktik dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) yang telah dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada 1963 tampaknya akan berakhir pada penghujung tahun ini. Kitab Hukum Pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1918 lalu diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Republik Indonesia pada 1946 dan 1958 ini dianggap berwatak kolonial dan tidak cocok dengan semangat Indonesia sebagai sebuah entitas negara merdeka.

Sebuah usaha pembaruan hukum (*legal reform* atau *legal change*) tentu selalu memantik pendapat yang proponen, oponen, atau menginginkan perubahan ke arah yang berbeda. Komisi Yudisial pun demikian dengan turut mendorong gagasan dalam dinamika legislasi ini, terutama yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan fungsinya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial terlibat dalam undangan uji publik yang diadakan oleh Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah, yaitu pada Agustus dan September 2022. Selanjutnya, pada 24 Oktober 2022, Komisi Yudisial menyampaikan masukan tertulis secara resmi kepada Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah.

Pertama, Komisi Yudisial memberikan masukan terhadap rancangan delik yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pada perintah pengadilan. Penggunaan terminologi "pengadilan" pada rumusan delik tersebut akan cenderung diartikan sebagai perintah dari "ketua pengadilan" selaku pejabat birokrasi tertinggi di Pengadilan. Padahal, tujuan norma yang ingin disasar (*addressat norm*) dari rancangan delik ini adalah "pada saat sidang berlangsung" di mana pemegang otoritas tertingginya adalah "hakim ketua sidang".

Selain itu, frasa "kepentingan proses peradilan" pada rumusan pasal tersebut juga perlu diperjelas agar tidak kabur dan membuka ruang multi interpretasi. Untuk itu, penyusunan Tata Tertib Persidangan sebagaimana dikenal dalam Pasal 231 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu disegerakan. Namun, perlu ada penyesuaian bahwa subjek dalam pasal tersebut yaitu "Menteri Kehakiman" perlu diganti menjadi "Mahkamah Agung" senafas dengan penyatuan

sistem satu atap. Penyusunan Tata Tertib Persidangan juga perlu dilakukan dalam konteks pelibatan publik yang berarti (*meaningful participation*). Ditambah lagi, mekanisme "peringatan" oleh hakim ketua sidang sebelum sanksi pidana didorong perlu dipertegas dalam pasal tersebut.

Kedua, Komisi Yudisial memberikan masukan terkait dengan rancangan delik yang berkaitan dengan sikap tidak hormat dan menyerang integritas hakim. Definisi dan dasar bagi hakim untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan "sikap tidak hormat" semestinya diatur lebih jelas, detil, dan objektif, serta seharusnya dituangkan dalam Tata Tertib Persidangan sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya, definisi "menyerang integritas hakim" yang salah satunya dalam Penjelasan pasal tersebut memuat contoh "menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur" dapat menjadi ancaman serius bagi pihak-pihak berperkara maupun masyarakat untuk bersikap kritis terhadap hakim.

Oleh karena itu, rancangan delik ini dapat menjadi penghambat bagi pihak-pihak berperkara maupun masyarakat untuk membuat laporan ke Komisi Yudisial atau lembaga pengawas lainnya karena ada potensi kriminalisasi yang menghantui. Untuk itu, rancangan delik ini semestinya dihapus, apalagi tujuan yang ingin dicapai sudah termuat dalam norma sebagaimana rumusan baru yang telah direkomendasikan pada bagian pertama di atas.

Ketiga, Komisi Yudisial memberikan masukan terkait norma perekaman dan publikasi persidangan dengan seizin pengadilan. Perekaman sidang selama ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi Komisi Yudisial dalam

menindaklanjuti dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sumber rekaman sendiri bisa diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial, melalui dokumentasi pelapor atau masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan, atau melalui dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh pihak pengadilan.

Parameter utama dari suatu perbuatan pidana adalah ketercelaan dan tidak ada ketercelaan yang berarti dari kegiatan persidangan sehingga perlu dikriminalisasi. Tujuan akhir dari rancangan norma ini adalah ketertiban dan kelancaran persidangan serta integritas pembuktian, selain keterbukaan sidang untuk umum, yang semuanya merupakan domain hakim ketua sidang dalam konteks tata tertib persidangan. Hakim ketua sidang yang menentukan apakah perekaman atau publikasi sidang pengadilan dapat dilakukan dengan mengacu kepada Tata Tertib Persidangan. Begitu pula, dengan mengacu kepada Tata Tertib Persidangan, hakim ketua sidang dapat memutuskan secara situasional bahwa kegiatan publikasi sidang tidak dapat dilakukan karena mengganggu ketertiban dan kelancaran persidangan atau menciderai integritas pembuktian. Perekaman dan publikasi persidangan tidak bisa dihindarkan dalam sistem peradilan berbasis elektronik (*e-court*). Untuk itu, rancangan delik ini semestinya dihapus.

Keempat, Komisi Yudisial memberikan masukan terhadap rancangan delik terkait tindakan menimbulkan kegaduhan di persidangan. Formulasi delik ini tampaknya mencoba menggabungkan antara Pasal 217 UU No. 8 Tahun 1981 dengan Pasal 218 KUHP. Namun, terdapat perbedaan berat ringannya ppidanaan antara norma KUHP yaitu paling lama selama tiga minggu sedangkan di RKUHP selama paling lama enam bulan pidana penjara. Terhadap delik ini, sebaiknya dimuat kriteria objektif tentang "dampak dari kegaduhan" yaitu misalnya "munculnya gangguan terhadap jalannya persidangan" serta dimuat dalam rumusan batang tubuh pasal tersebut.

Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan ini memang perlu ditingkatkan agar dapat memiliki daya untuk dipatuhi. Namun, sebaiknya sanksi pidananya tidak lebih dari pidana penjara 3 bulan agar delik ini tetap berada dalam skema tindak pidana ringan. Dengan demikian, hakim ketua sidang bisa langsung menegakkannya melalui penyidik dengan tata cara yang lebih sederhana. Selain itu, mekanisme peringatan dari hakim kepada pelaku perlu diatur sebelum pidana ini dijatuhkan.

Kelima, Komisi Yudisial memberikan masukan terhadap rancangan delik terkait tindakan menimbulkan kegaduhan di luar persidangan. Terkait kegaduhan di luar persidangan sebenarnya sudah tercakup dalam berbagai norma pidana sekalipun tidak secara spesifik ditujukan kepada konteks di luar persidangan. Begitu juga bahwa tujuan dari pengaturan norma ini dapat tercapai dengan mengetatkan protokol persidangan dan keamanan di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, rancangan delik ini sebaiknya dihapus.

Bisa jadi ketika tulisan ini dimuat, Indonesia sudah memiliki KUHP baru dengan tidak ada perubahan dari rancangan pasal-pasal di atas. Namun, setidaknya pandangan

Komisi Yudisial terhadap rancangan delik-delik di atas terekam dan dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan KUHP ke depan.

Dalam pengaturan delik terkait peradilan semestinya parameter yang digunakan juga memuat pertimbangan bahwa perilaku hakim harus diawasi, agar independensi, imparialitas, dan akuntabilitasnya dalam memeriksa dan memutus perkara bisa terjaga. Kemandirian hakim dalam memberi keadilan bagi pihak-pihak berperkara harus dilindungi agar hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa ancaman dan tekanan. Perlindungan terhadap hakim harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, *judicial control*, dan kebebasan menyatakan pendapat. Terakhir, pengadilan Indonesia perlu terus bertransformasi untuk menjadi modern di antaranya dengan menerapkan sistem peradilan elektronik atau *e-court*. **W**

Kemandirian hakim dalam memberi keadilan bagi pihak-pihak berperkara harus dilindungi agar hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa ancaman dan tekanan.



Penafsiran Kewenangan Analisis Putusan Oleh Komisi Yudisial

Oleh: Nurasti Parlina

Kelahiran Komisi Yudisial (KY) pasca amandemen UUD 1945 merupakan suatu ikhtiar untuk mewujudkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia.¹ Sejak didirikan, KY telah mengalami banyak tantangan dan dinamika dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana amanat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu tantangan dan dinamika tersebut adalah ketika banyak pihak yang mempertanyakan peran KY dalam menanggapi putusan-putusan yang kontroversial atau dianggap oleh masyarakat mencederai nilai-nilai keadilan dan melunturkan marwah lembaga peradilan.²

Dalam hal ini, untuk menanggapi suatu putusan pengadilan, pada dasarnya KY dapat melakukan analisis putusan. Hal tersebut berdasarkan kewenangan KY

yang diamanatkan dalam Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim".

Sebelum mengulik dan menafsirkan Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perlu menilik terlebih dulu pendapat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Tiga dari enam metode penafsiran hukum relevan digunakan untuk mengulik Pasal 42 tersebut. Pertama menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran yakni metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang

¹ Nurul Chotidjah, "Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka", *Jurnal Syiar Hukum FH Unisba*, Vol XII No. 2 Juli, 2010, hlm. 167.

² <https://tirtoid.id/menyoal-putusan-banding-jaksa-pinangki-tren-vonis-koruptor-rendah-ggUA> diunduh pada 09 November 2021

merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Masih mengutip pendapat Mertokusumo dan Pitlo menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

1. *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
2. *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
3. *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

Kedua penafsiran Interpretasi sistematis atau logis, metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Penafsiran ini ada karena undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri. Ketiga penafsiran Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.

Kembali membahas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam hal ini terdapat 4 (empat) hal atau frasa penting yang harus dimaknai dalam Pasal tersebut, diantaranya: Frasa pertama, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa makna dari frasa ini mengandung dua sifat yang diantaranya bersifat preventif yang dikaitkan pada upaya menjaga perilaku hakim dan bersifat korektif yang dikaitkan dalam upaya menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim.³

3 Jimly Asshiddiqie, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 195

Frasa ini pada dasarnya melekat pada kewenangan Komisi Yudisial yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Sehingga apabila frasa ini dimaknai berdasarkan semangat perumusannya di dalam risalah-risalah amandemen UUD 1945, frasa ini sebenarnya didorong karena adanya pandangan fraksi-fraksi di PAH III BP MPR mengenai perlunya pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman.⁴ Perumusan frasa ini tidak dimaksudkan untuk mencampuri dalam bentuk pengawasan seperti yang dikenal untuk lembaga lain diluar kekuasaan kehakiman. Karena campur tangan kekuasaan lain terhadap kekuasaan kehakiman merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam satu negara hukum yang salah satu wujudnya adalah peradilan yang merdeka. Oleh karena itu, wewenang KY yang satu ini tidak dapat dipakai untuk campur tangan dalam teknis peradilan pada badan-badan peradilan lain. Termasuk Mahkamah Agung pun tidak dibenarkan campur tangan pada kekuasaan mengadili.⁵

Dalam hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan mutasi juga meliputi promosi dan demosi.

Dalam hal ini, politik hukum yang terkandung dalam frasa ini diterjemahkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa frasa ini diorientasikan untuk Komisi Yudisial dalam melakukan tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan

pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, dan mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Frasa kedua, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan. Frasa ini dapat dimaknai berdasarkan ruang lingkup hakim di dalam pengadilan yang menjadi objek pengawasan KY yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan bahwa "Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan

4 Mahkamah Konstitusi, (2010) *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 597

5 *Ibid*, hlm. 710

Peradilan". Tentu saja badan-badan peradilan yang dimaksud merupakan badan peradilan yang menjadi wilayah kerja hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut". Perlu menjadi catatan bahwa frasa ini tidak diorientasikan kepada hakim Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim di Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi. Disamping itu, ruang lingkup pengadilan yang dimaksud tidak masuk kedalam lembaga-lembaga *quasi judicial*. Karena lembaga-lembaga *quasi judicial* tidak dilaksanakan oleh seorang hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Frasa ketiga yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Frasa ini mengandung makna bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebaliknya, putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.

Frasa keempat, sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan mutasi juga meliputi promosi dan demosi. Apabila dimaknai, yang dimaksud promosi dan mutasi aparatur peradilan adalah salah satu bentuk pembinaan untuk mencapai sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan, yaitu mencapai terwujudnya tujuan pengadilan.⁶ Selama ini promosi dan mutasi dipahami sebagai kebijakan atau kegiatan

memindahkan pegawai dari tempat atau jabatan tertentu ke tempat atau jabatan yang lain. Meskipun begitu, secara terminologi keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Jika promosi diartikan sebagai kegiatan pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, maka mutasi diartikan sebagai proses pemindahan karyawan bukan ke jabatan yang lebih tinggi, melainkan ke jabatan yang sederajat.⁷

Seringkali kewenangan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disalahpahami oleh masyarakat umum sehingga mereka seringkali mengajukan permohonan eksaminasi putusan kepada Komisi Yudisial, dalam poin tersebut Komisi Yudisial menjawab bahwa permintaan untuk melakukan eksaminasi putusan dari masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan pertimbangan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk memberikan analisis/pendapat hukum terhadap putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan

ranah *teknis yudisial* yang merupakan kewenangan mutlak di Mahkamah Agung, apalagi analisis atau pendapat hukum tersebut diberikan untuk kepentingan pihak yang berperkara sebagaimana dalam putusan dimaksud.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan wewenang KY sesuai dengan pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman, "Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melaksanakan mutasi hakim," pada tahun

2022 Komisi Yudisial khususnya Pusat Analisis dan Layanan Informasi melaksanakan program analisis putusan yang bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi dan NGO di Indonesia. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam promosi mutasi di MA tujuan program analisis putusan yang dilakukan oleh KY sebagai salah satu cara membangun database khususnya dalam pengayaan data terkait putusan dalam rangka penjangkaran Seleksi Calon Hakim Agung potensial. Aspek penilaian dalam melakukan analisis putusan tersebut tentu saja harus memiliki cakupan yang luas dengan indikator-indikator dan metode yang ilmiah untuk menghasilkan analisis putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif sehingga relevan dengan kewenangan Komisi Yudisial dan tujuan dari diamanatkannya Komisi Yudisial dalam melakukan analisis putusan. **KY**

Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melaksanakan mutasi hakim.

6 Irfan Fachrudin, "Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia", hlm. 115.

7 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2011. Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Di Indonesia. Hal. 14.

Tujuh Fakultas Hukum Ikuti Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022

Sukabumi (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) melaksanakan Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 bertempat di Caldera Rafting and Resort, Sukabumi, Jawa Barat. Jambore yang dilaksanakan pada 7-10 November 2022 ini diikuti oleh tujuh fakultas hukum (FH). Ketujuh mitra KY tersebut adalah FH Universitas Sriwijaya, FH Universitas Mulawarman, FH Universitas Islam Indonesia, FH Universitas Sebelas Maret, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, FH Universitas Hasanuddin, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember. Tiap FH mengirim 10 peserta yang terdiri dari 3 mentor dan 7 mahasiswa perguruan tinggi.

Kegiatan jambore ini merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan program klinik etik dan advokasi dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun dengan berbagai perlombaan. Adapun lomba-lomba yang diadakan pada jambore kedua ini adalah kompetisi debat, lomba karya tulis, lomba telaah kasus perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), lomba cerdas cermat hukum, lomba alat kampanye klinik etik dan advokasi, lomba logo klinik etik dan advokasi, dan lomba video dokumentasi jambore. Jambore juga dimaksudkan untuk menjangkau masukan serta saran perbaikan dari para mentor selaku pengelola kegiatan. Kemudian untuk menambah keakraban peserta, rangkaian kegiatan juga diikuti dengan *outbound*.

Dalam pembukaan jambore pada Senin (07/10), Anggota KY



Anggota KY Binziad Kadafi saat membuka kegiatan Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022

Binziad Kadafi menyampaikan bahwa jambore ini dilaksanakan dalam keadaan KY sangat sibuk. Ada banyak permasalahan dalam peradilan kita saat ini. Dari OTT hakim Agung oleh KPK, mulainya persidangan Ferdy Sambo, dan kejadian PMKH di beberapa pengadilan.

"Permasalahan tersebut membuat KY lebih keras bekerja dan banyak menggemakan pembicaraan tentang pengawasan eksternal peradilan seperti KY," jelas Kadafi.

KY menghadapi permasalahan secara positif, dengan melakukan berbagai hal untuk menangani permasalahan tersebut. Walaupun sulit, KY akan tetap fokus dan bersemangat. Ada banyak cara untuk *recharge* energi, seperti melaksanakan jambore ini. Kritis permasalahan dan solusi dari

perguruan tinggi diharapkan selama pelaksanaan kegiatan ini.

"Mahasiswa peserta masih sangat muda dan kreativitasnya diharapkan dapat memeriahkan pelaksanaan jambore ini. Apalagi mereka ini merupakan calon aparat penegak hukum, atau pun sebagai pengawas. Semoga selama pelaksanaan jambore ini dapat memberikan energi positif kepada hukum di Indonesia," pungkas Kadafi.

Setelah serangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menutup secara resmi Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022, Kamis (10/11) di Sukabumi. Malam penutupan diisi dengan malam keakraban, pentas seni, pengumuman juara lomba dan non lomba, serta *door prize*. Fakultas Hukum Universitas Andalas kembali menjadi juara umum

mengalahkan enam fakultas hukum lainnya.

Arie menyampaikan bahwa menjadi suatu kebanggaan bagi KY untuk dapat menyelenggarakan Jambore Klinik Etik setelah sempat vakum selama 7 tahun. Sejak penyelenggaraan jambore pertama pada 2015, tiap tahunnya KY selalu upayakan agar jambore ini dapat diadakan di akhir program. Namun, baru di tahun 2022 kegiatan ini dapat terselenggara. Sesuai dengan tema Jambore Klinik Etik kali ini, yaitu "Membangun Kader Bangsa yang Menjaga Kehormatan Hakim", maka besar harapan alumni klinik etik dapat menjadi kader yang menjaga kehormatan hakim. Meskipun klinik etik hanya merupakan program tahunan, lanjut Arie, KY berharap apa yang diajarkan pada program ini dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri peserta jambore.

"Melihat antusiasme yang tinggi dari perguruan tinggi di dalam negeri, besar harapan kami dapat menambah mitra perguruan tinggi lagi di tahun depan. Hal ini agar semakin banyak lahir agen muda yang menghormati peradilan. Terlebih mahasiswa fakultas hukum nantinya akan menjadi bagian dari aparat penegak hukum," buka Arie.

Tidak ada yang lebih membanggakan daripada mendapat kabar bahwa banyak alumni klinik etik KY lulus seleksi menjadi hakim. KY menaruh harapan bahwa alumni klinik etik dapat memberikan warna berbeda karena telah dibekali materi dan praktik pada saat menjalani program.

Dalam kesempatan ini, Arie menyatakan pula bahwa KY

sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang disampaikan. Masukan-masukan tersebut sangat berarti bagi perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas kinerja bidang advokasi.

"Sebelum saya akhiri pidato penutup kegiatan hari ini, perkenankan kami KY untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak/ibu mentor dan mahasiswa yg telah bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir pelatihan. Tak lupa kami sampaikan pula terima kasih dan apresiasi kepada mitra kerja kami di Direktorat Hukum dan Regulasi juga Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas yang telah mempercayakan KY untuk menjalankan Program Prioritas Nasional ini," tutup Arie. **KY**



Anggota KY Binzad kadafi berfoto bersama juara umum Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 yakni Fakultas Hukum Universitas Andalas

KY Usulkan 19 Hakim Dijatuhi Sanksi



Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ saat memberikan keterangan resmi dalam konferensi pers

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) telah menerima sebanyak 1.158 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta permohonan melakukan pemantauan persidangan dalam triwulan ketiga tahun 2022. Data tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (3/11/2022).

"Jumlahnya ada 1.158 laporan masyarakat dan 942 surat yang ditembuskan kepada KY sehingga totalnya 2.100," kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan, kebanyakan laporan disampaikan melalui jasa

pengiriman surat sebanyak 568 laporan. Kemudian ada 360 laporan yang disampaikan secara langsung ke Kantor KY dan 212 laporan yang disampaikan secara *online* melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id, serta 18 laporan berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim.

M. Taufiq HZ lebih lanjut merinci laporan masyarakat berdasarkan jenis perkara, yaitu didominasi masalah perdata. "Dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi, yaitu 575 laporan. Untuk perkara pidana jumlahnya 299 laporan," jelas Taufiq.

Sementara itu, lanjut Taufiq, pengaduan terkait perkara tata

usaha negara berjumlah 70 laporan, perkara agama berjumlah 63 laporan, tipikor berjumlah 44 laporan, perselisihan hubungan industrial berjumlah 33 laporan, niaga berjumlah 31 laporan, lingkungan berjumlah 7 laporan, militer berjumlah 4 laporan, dan 31 laporan lainnya.

Wakil Ketua KY ini menguraikan 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Menurutnya, dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta 217 laporan, Jawa Timur 123 laporan, Sumatera Utara 112 laporan, Jawa Barat 97 laporan, Jawa

Tengah 68 laporan, Kalimantan Timur 53 laporan, Sumatera Selatan 48 laporan, Riau 43 laporan, Banten 40 laporan, dan Sulawesi Selatan 37 laporan.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

"Dari yang telah diverifikasi sejumlah 1.142 laporan dengan presentase 98,61% dari laporan yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 206 laporan. Yaitu laporan sebelum tahun 2022 sebanyak 59, dan tahun 2022 sebanyak 147," lanjut Taufiq.

Yang terbanyak dari laporan masyarakat tersebut adalah permohonan pemantauan, yaitu 367 laporan yang berasal dari 294 laporan masyarakat dan 73 pemantauan berdasarkan inisiatif KY. Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsiial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

"Beberapa kasus yang menarik perhatian publik kemudian dipantau oleh KY di antaranya kasus tipikor hakim I di PN Surabaya, kasus pencabulan yang dilakukan salah satu pondok pesantren HW di PN Bandung, sidang dugaan pencabulan di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang dengan terdakwa MSAT, kasus penyiksaan oleh mantan Bupati Langkat, kasus

pelanggaran HAM berat Paniai dan lainnya," jelas Wakil Ketua KY.

Disinggung tentang pemantauan kasus FS, Taufiq menjelaskan bahwa mayoritas pemantauan KY berawal dari permintaan masyarakat. Ada juga yang merupakan inisiatif KY sendiri, seperti kasus FS.

"Tidak ada laporan masyarakat, tapi karena menarik perhatian

KY telah mengirimkan 11 usulan sanksi kepada MA di mana 3 usulan ditindaklanjuti oleh MA, 7 usulan sanksi belum ada jawaban, dan 1 usulan sanksi akan diajukan ke MKH. Sementara 8 usulan sanksi lainnya dalam tahap minutasi di KY.

masyarakat, dari awal KY membentuk tim untuk melakukan pemantauan," beber Taufiq.

Berdasarkan hasil verifikasi, ada 196 laporan lainnya masih menunggu permohonan kelengkapan, 49 laporan bukan kewenangan KY, 153 laporan diteruskan ke instansi lain, dan laporan tidak dapat diterima ada 218 laporan. Ada juga laporan yang diteruskan ke bagian investigasi 12 laporan, serta masih proses verifikasi 16 laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan dilakukan analisis secara mendalam sebanyak 197 laporan.

KY merekomendasikan 19 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH pada triwulan ketiga tahun 2022. Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 14 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 2 orang hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 3 orang hakim dijatuhi sanksi berat.

"Usulan sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada 6 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 8 orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim. Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 3 orang hakim pemberhentian tetap tidak dengan hormat," urai Taufiq.

Taufiq lebih lanjut menjelaskan, pada triwulan ketiga 2022 ini terdapat 12 laporan dengan hasil putusan terbukti terhadap 19 hakim. Namun, sebenarnya ada 3 laporan lainnya yaitu terhadap 5 orang hakim yang tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh BAWAS MA (*nebis in idem*).

"KY telah mengirimkan 11 usulan sanksi kepada MA di mana 3 usulan ditindaklanjuti oleh MA, 7 usulan sanksi belum ada jawaban, dan 1 usulan sanksi akan diajukan ke MKH. Sementara 8 usulan sanksi lainnya dalam tahap minutasi di KY," lanjut Taufiq.

Pelanggaran KEPPH didominasi bersikap tidak profesional (14 orang), tidak menjaga martabat hakim (3 orang), tidak berperilaku adil (1 orang) dan berselingkuh (1 orang). **KY**



Suasana salah satu sidang Majelis Kehormatan Hakim yang diselenggarakan di tahun 2022

KY dan MA Telah Gelar 5 Kali Sidang MKH

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) telah menggelar 5 sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada triwulan ketiga 2022 ini. MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA.

Taufiq menjelaskan lebih lanjut pelaksanaan MKH tersebut. Sidang MKH pertama dilaksanakan terhadap hakim MIT pada 11 Juli 2022, tetapi sidang ditunda karena terlapor tidak hadir. Kemudian pada 26 Juli 2022 sidang diputus dengan Keputusan Nomor 01/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

"Sidang MKH kedua terhadap hakim MIM karena kasus pelanggaran

disiplin pada 12 Juli 2022. Sidang diputus dengan Keputusan Nomor 02/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan hakim Pengadilan Agama Nabire. Kemudian sidang MKH ketiga terhadap hakim HGU yang terbukti menerima suap. Sidang dilaksanakan pada 24 Agustus 2022 dengan Keputusan Nomor 03/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat," tegas Taufiq.

Adapun sidang MKH keempat terhadap hakim MY pada tanggal 27 September 2022, tetapi sidang ditunda karena yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit. KY dan MA juga melaksanakan MKH terhadap hakim SWP yang terbukti melakukan perselingkuhan hingga menikah siri tanpa izin istri sah. Pada 28 September 2022, sidang diputus dengan Keputusan Nomor 04/MKH/2022 dengan sanksi

berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

Taufiq ditanya terkait dengan penggeledahan oleh KPK di Gedung MA yang merupakan perpanjangan kasus tipikor Hakim Agung SD. KY memantau MA sangat kooperatif dalam penyelesaian proses kasus ini. KY tidak punya inisiatif melakukan intervensi, karena merupakan murni tindak pidana Hakim Agung SD, sedangkan KY lebih ke KEPPH. KY masih dalam proses pemeriksaan kasus tersebut terkait pelanggaran KEPPH, dan sudah dilakukan 3 hingga 4 kali pemeriksaan terhadap pihak terkait.

"Tidak ada target diputus atau selesai kapan, karena yang diperiksa bukan cuma 1 atau 2 orang. Kedua hakim yang ditangkap itu terakhir yang diperiksa. Kapan selesai pemeriksaan tidak bisa diprediksi karena keduanya tidak dalam keadaan bebas," jelas Taufiq. **KY**

KY Butuhkan Penguatan Wewenang dan Kelembagaan

Yogyakarta (Komisi Yudisial)

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa KY memerlukan penguatan kewenangan, seperti hak eksekutorial dalam memberikan sanksi ringan dan sedang yang mengikat kepada hakim, pemeriksaan bersama dengan Mahkamah Agung (MA) terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, serta memperoleh informasi dari lembaga lain dalam menjalankan tugasnya.

"Selain itu, KY juga membutuhkan peranan kampus untuk memberikan masukan dan usulan dalam rangka mendukung proses revisi UU KY guna penguatan kewenangan dan kelembagaan yang saat ini sedang berproses," ujar Mukti Fajar saat memberikan *keynote speech* pada Seminar Nasional "Rekonstruksi Kedudukan dan Peranan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim" yang diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa UKM Forum Kajian dan Penulisan Hukum di FH Universitas Islam Indonesia, Sabtu (12/11) di Yogyakarta.

Mukti Fajar menambahkan bahwa KY juga membutuhkan penguatan kelembagaan, seperti adanya deputi setingkat eselon I yang bersifat teknis, penguatan status Penghubung KY untuk menjadi kantor perwakilan KY di daerah, serta diberikannya hak imunitas terhadap Anggota KY dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Lanjut Mukti Fajar, tema kegiatan ini diperlukan dalam rangka



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memberikan keynote speech dan berfoto bersama narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional di FH UII



menambah wawasan dan pengetahuan para mahasiswa untuk ikut serta membantu KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Dalam kesempatan itu hadir pula Anggota KY Siti Nurdjanah yang menjelaskan tentang wewenang dan tugas KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi

Manusia (HAM) di MA, Nurdjanah menjelaskan bahwa seleksi mencapai tahap pengumuman hasil seleksi kualitas.

Terkait tugas lainnya, Nurdjanah menambahkan bahwa KY juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim dalam hal peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas rumah dinas untuk hakim di daerah.

Selain Siti Nurdjanah hadir pula sebagai narasumber adalah Hakim Agung, I Gede Dewa Palguna selaku mantan Hakim Konstitusi dan Fadli Ramadanil dari Perludem. **KY**

Tangkal Serangan Siber, KY Luncurkan KY-CSIRT



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan saat peluncuran KY-CSIRT

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Computer Security Incident Response Team Komisi Yudisial RI (KY-CSIRT), Kamis (27/10) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar, Wakil Kepala BSSN Luki Hermawan, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in, serta pejabat struktural dan staf baik dari kedua lembaga maupun stakeholder. Setidaknya hadir 75 tamu undangan dari 12 kementerian/lembaga yang merupakan stakeholder KY.

Dalam laporannya Juma'in menyampaikan bahwa KY-CSIRT ini dibentuk berdasarkan rekomendasi dari BSSN berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO 27001. Layanan utama dari Komisi Yudisial-CSIRT, meliputi pemberian peringatan terkait keamanan siber, penanganan insiden siber, serta bantuan on-site dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber. Tujuan dibentuknya KY-CSIRT adalah melakukan penyelidikan secara komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi.

"Dengan adanya KY-CSIRT diharapkan data dan informasi yang dimiliki dan dikelola KY dapat terlindungi dengan aman dari insiden keamanan serangan siber dan kebocoran serta memungkinkan dilakukan mitigasi dan respon secara strategis. Di samping itu juga untuk mencegah potensi kerugian material, mengurangi risiko penyalahgunaan data dan informasi, serta memperkecil peluang adanya tindakan kriminal. Selain itu, juga dapat membangun saluran komunikasi yang dapat dipercaya, sekaligus memberikan peringatan dini pada masyarakat tentang dampak yang akan dan sudah terjadi," beber Juma'in.

Dengan adanya KY-CSIRT juga diharapkan terjadi peningkatan

kualitas data dan informasi yang dimiliki dan dikelola KY, dan semakin memberi nilai tambah peningkatan kepercayaan publik kepada KY sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders khususnya aparat penegak hukum lain dalam hal pertukaran data dan informasi.

"Semoga dengan terbentuknya KY-CSIRT dapat memberikan rasa aman bagi pengguna IT khususnya di lingkungan KY, sesuai dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan standar ISO 27001:2013 yang telah diraih KY sejak tahun 2017," harap Juma'in.

Arie Sudihar dalam sambutannya mengungkapkan KY mengelola data hakim dan terlapor. Hal ini menyebabkan KY memiliki ancaman siber yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, jika tidak dapat melindungi data. Langkah-langkah seperti dibentuknya KY-CSIRT diperlukan guna meminimalisir kebocoran informasi.

"Kami selalu terbuka untuk melakukan kolaborasi terhadap keamanan dan ancaman siber. Cikal bakal lahirnya negara ini adalah gotong royong. Langkah yang sudah diambil bukan langkah akhir dalam menjaga keamanan siber. Besar harapan kami ada kesinambungan dari kerja sama ini," pungkas Arie.

Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan menyatakan Computer Security Incident Response Team Komisi Yudisial RI (KY-CSIRT) merupakan langkah strategis untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara efisien. Masalah keamanan siber memang menjadi perhatian luar biasa. Penanganan harus dilakukan berintegrasi karena ancaman siber tidak bisa dihadapi sendiri. Kita tidak tahu kerugian materiil maupun non materiil dari krisis siber. Sebelum



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat memberikan sambutan dalam peluncuran KY-CSIRT

terjadi krisis siber, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga negara untuk menghadapi hal tersebut dapat diantisipasi.

"Saya berharap KY-CSIRT dapat berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait penanganan siber, sehingga waktu pemulihan siber lebih cepat dan efisien," harap Luki.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam sambutannya menjabarkan bahwa kita sadar atau tidak sadar secara faktual bahwa tatanan masyarakat sudah masuk di era digital. Di mana yang sebelumnya hanya ada di film, sekarang sudah ada di dunia nyata, baik melalui

media sosial, bisnis online, dan lain-lain. KY juga memberikan layanan menggunakan aplikasi, database, atau data digital. Di mana hal ini menjadi cukup penting, karena bersifat confidential dan kebutuhan aksesibilitas. Ada tuntutan zaman untuk memberikan layanan melalui media digital. Namun, era digital juga punya potensi negatif yaitu adanya kebocoran data, upaya pemalsuan data, dan seterusnya.

"BSSN ini menjaga data kementerian/lembaga untuk menjamin jalannya pemerintahan tidak terganggu dari upaya peretasan. Terima kasih telah berkolaborasi dengan KY, semoga kerja sama ini bisa ditingkatkan," pungkas Mukti. **KY**

Kunjungi MA Belanda, KY Pelajari Seleksi Calon Hakim Agung

Den Haag (Komisi Yudisial)

Delegasi Komisi Yudisial (KY) yang terdiri dari Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq HZ beserta Anggota KY Amzulian Rifai dan Binziad Kadafi melakukan pembahasan seleksi calon hakim agung saat berkunjung ke Mahkamah Agung Belanda, Jumat (28/10) di Den Haag, Belanda.

"Di Belanda, seorang calon hakim agung tidak hanya berasal dari tingkat banding, tapi juga dari tingkat pertama (first instance). Hal ini dikarenakan MA Belanda berkomitmen untuk menjadikan MA Belanda menjadi lembaga yang bagus atau disegani, maka perlu untuk mencari hakim-hakim terbaik dari 3 kamar yaitu kamar pidana, kamar perdata, dan kamar pajak, untuk menjadi calon-calon hakim agung yang juga punya kualitas dan integritas yang bagus," urai panitera senior Hans Storm.

Storm melanjutkan, pencarian hakim itu bisa saja berasal dari pengadilan tingkat pertama, yang calonnya bisa diusulkan oleh pengadilan tersebut untuk didiskusikan dengan *Raad voor de Rechtspraak*. Apabila nama-nama itu sudah diyakini memang layak untuk diusulkan menjadi hakim agung, lanjut Storm, maka akan dilakukan proses peminangan dengan mengunjungi hakim dimaksud untuk diangkat menjadi hakim agung.

Berkaitan dengan perbandingan jumlah hakim agung dibutuhkan dengan jumlah calon hakim agung yang akan disampaikan ke Raja adalah untuk 1 lowongan akan



Pertemuan perwakilan KY dengan perwakilan Mahkamah Agung Belanda

diusulkan 6 orang. Setiap calon dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas. Misalnya lowongan yang kosong adalah hakim agung kamar pidana, maka akan ada 6 calon yang dipilih untuk mengikuti seleksinya.

Untuk pihak yang melaksanakan seleksinya, MA Belanda akan membentuk panel yang terdiri 3 orang dari perwakilan masing-masing 3 kamar, kemudian 1 orang hakim lainnya, dan 2 orang eksternal, yang biasanya dari perguruan tinggi dan tokoh masyarakat. Panel ini yang melakukan seleksi hingga kemudian membuat penetapan hasil seleksi yang disusun berdasarkan ranking atau peringkat. Hasil seleksi akan disampaikan ke Ketua MA Belanda, kemudian ke parlemen dan Raja.

Mengingat MA Belanda adalah lembaga independen, parlemen dan raja tidak pernah melakukan intervensi atas proses seleksi, bahkan menetapkan hakim agung baru sesuai dengan rangking atau urutan nama yang disampaikan panelis.

Untuk pengawasan hakim, Storm menyampaikan jika tugas itu dilaksanakan oleh kamar keempat di MA Belanda. "Di Belanda, kamar keempat ini seakan tidak banyak bertugas dikarenakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sejak saya menjadi panitera di MA, hany ada 1 kasus pelanggaran hakim yang terjadi dan dikenai sanksi," pungkas Storm.

Selanjutnya rombongan melakukan pertemuan dengan Presiden *The Netherlands Council for Judiciary/ Raad voor de Rechtspraak* (RvdR) Hank Naves, Direktur Keuangan RvdR Jos Puts dan Direktur Sistem IT Peradilan RvdR Harry Koster di hari yang sama, terkait pembahasan penganggaran badan peradilan.

Menurut Naves, RvdR bertindak sebagai penyangga (buffer) peradilan dari pemerintah. Posisi sebagai buffer ini untuk menjaga agar politik tidak ikut campur terhadap tugas-tugas peradilan.

"Tugas penting lain dari RvdR adalah *budgeting* peradilan. Ini merupakan tugas Komisi Yudisial yang paling ideal di Uni Eropa, sebab di antara negara Uni Eropa lainnya, hanya RvdR yang mempunyai tugas *budgeting* peradilan. Apalagi tugas ini tidak diintervensi oleh kekuasaan lainnya," tambah Naves.

RvdR juga menjelaskan secara lengkap mekanisme *budgeting* peradilan. Jos Puts selaku Direktur Keuangan RvdR menjelaskan bagaimana mereka menentukan anggaran setiap pengadilan yang didasarkan pada rumus sederhana, yaitu $p \times q$ (price x quantity).

"Baseline anggaran setiap pengadilan disusun setiap 3 tahun. Jika terdapat kelebihan anggaran di suatu tahun, kelebihan tersebut tidak perlu dikembalikan ke negara, melainkan harus disimpan di rekening deposito masing-masing pengadilan sebagai dana cadangan. Dana cadangan ini dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi krisis atau situasi tidak terduga, seperti pandemi COVID-19," ujar Jos Puts.

Pada sesi diskusi, Amzulian menyampaikan jika RvdR memiliki peran yang sangat penting bagi peradilan. Tugas *budgeting* ini menjadikan peradilan dan hakim menjadi hormat kepada RvdR.

"Hal tersebut tidak terjadi begitu saja dan tidak mudah untuk dilakukan. RvdR harus memberikan informasi yang akurat terkait anggaran peradilan dikarenakan ada kalanya kami sebagai *buffer* seperti mendapat tekanan dari peradilan, begitu juga dari pemerintah. Meski begitu, komitmen kami adalah menjaga peradilan dari intervensi politik," jawab Naves.

Kemudian berkaitan dengan isu kesejahteraan hakim, Kadafi menyampaikan jika remunerasi/

tunjangan hakim di Indonesia terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2012, yang sampai saat ini belum dilakukan peninjauan ulang. "Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana dengan kesejahteraan hakim di Belanda?," tanya Kadafi.

Jos Puts menjelaskan, hal itu bukanlah wacana yang terus diperbincangkan layaknya di Indonesia. "Saat ini di Belanda, gaji hakim dianggap sudah sesuai standar. Namun jika ada hakim merasa gajinya sudah tidak sesuai, maka mereka bisa mengajukan kenaikan gaji/tunjangan melalui organisasi hakim dengan menyampaikan argumen yang jelas kepada Menteri Kehakiman. Usulan kenaikan disertai penjelasan tersebut akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal ini bukti bahwa pemerintah Belanda berkomitmen terhadap perbaikan peradilan," jelas Jos Puts.

M. Taufiq HZ juga sempat menanyakan apakah ada pengamanan terhadap hakim di pengadilan dan bagaimana anggarannya?

"Tidak ada anggaran khusus untuk pengamanan persidangan di Belanda. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sangat tinggi, yang dicerminkan dari rendahnya jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan jumlah kasus yang diputus pengadilan, yaitu 2,800 aduan dari sekitar 1,5 juta kasus dalam setahun yang ditangani oleh seluruh hakim di Belanda. Selain itu, pengamanan pengadilan menjadi tugas pemerintah kota, dalam hal ini oleh walikota dan kepolisian setempat," jawab Jos Puts.

Selain ke Belanda, rombongan KY juga mengunjungi Belgia. 



Perwakilan KY mengunjungi The Netherlands Council for Judiciary/Raad voor de Rechtspraak (RvdR)



KY Gelar Sinergisitas dengan Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih

Sukabumi (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menggelar media gathering untuk meningkatkan sinergisitas KY dengan media massa bertema "Kolaborasi KY dan Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih", Sabtu-Senin (1-3/10) di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat. *Media gathering* yang diikuti oleh puluhan media massa ini diisi dengan diskusi, *rafting*, *paint ball*, *fun games*, dan malam keakraban.

Dalam pembukaan *media gathering*, Sabtu (1/10), Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan bahwa agenda ini untuk meningkatkan relasi antara KY dan media massa. Selain menjalin silaturahmi, acara ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kinerja KY, serta untuk menjaring masukan dari media massa dalam optimalisasi pelaksanaan wewenang KY ke depan

"Diharapkan pula rekan-rekan media massa memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang KY, sehingga dalam melakukan peliputan dan pemberitaan terkait KY dilakukan dengan lebih baik dan proporsional," harap Arie.

Dalam rangkaian acara *media gathering* ini, para rekan media berbincang seputar informasi KY terkini bersama Anggota KY Amzulian Rifai, media sharing dan diakhiri dengan *rafting* bersama KY.

"Saya ucapkan selamat datang bagi peserta, selamat berdiskusi dan bersantai bersama. Semoga



Anggota KY Amzulian Rifa'i dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar saat berdiskusi dengan jurnalis dalam kegiatan *media gathering*



acara ini dapat bermanfaat bagi semua,"ucapnya.

Anggota KY Amzulian Rifai yang pernah bekerja di media massa di Sumatera Selatan dalam pembukaan menjelaskan bahwa peran media massa sangat penting bagi KY. Media diharapkan dapat memahami

wewenang dan tugas KY, serta menyampaikan informasi terkait KY kepada masyarakat. Secara esensi, tujuan media sama dengan KY, yaitu ingin peradilan yang lebih baik dan dipercaya publik.

"Setelah pandemi, baru kali ini kita bertemu lagi. Kita bertemu di tempat

yang asri ini, agar rileks, karena pasti bosan bertemu di kantor dan hotel saja," seloroh Amzulian.

Salah satu wewenang KY adalah mengawasi hakim Dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari, maka hakim berpedoman pada 10 butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tercantum dalam Peraturan Bersama KY dan Mahkamah Agung (MA).

Amzulian menggoda media yang hadir bahwa pasti berpikir tentang hakim agung yang baru ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Amzulian menegaskan, KY hanya fokus pada 10 butir kode etik, sedangkan proses hukum ada di di tangan aparat penegak hukum.

"Setuju atau tidak setuju, kita harus terikat pada 10 butir kode etik hakim itu. Meskipun sebenarnya kita mau lebih, tapi kita harus patuh hukum. Banyak yang lapor ke KY, tetapi tidak sesuai tupoksi. Misalnya soal putusan perkara, padahal kita hanya bisa terkait soal etik saja," beber Amzulian.

Amzulian juga menyinggung terkait proses seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di MA saat ini. Amzulian mengakui mencari hakim *ad hoc* HAM di MA tidak mudah, sampai hari ini masih belum ideal jumlah pendaftarnya. KY ingin orang yang berkualitas yang bisa masuk ke MA, sehingga *track record* calon itu penting.

"Seleksi CHA itu penting. Banyak yang berusaha intervensi, tapi saya bisa menjamin bahwa selama saya sebagai komisioner, hal itu tidak bisa. Jika ada teman media tahu cara untuk *track record* hakim, mari kita diskusikan," tegas Amzulian. **KY**

Program Peningkatan Kapasitas Hakim Ikut Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara

Bali (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY yang diikuti 40 orang hakim pengadilan negeri di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali, Senin (31/10). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman kritis terhadap aspek-aspek normatif KEPPH, meningkatkan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH, serta meningkatkan kemampuan hakim dalam mengidentifikasi potensi diri yang mendukung maupun menghambat pengamalannya terhadap KEPPH.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Sukma Violetta dalam sambutannya mengatakan, bahwa hakim merupakan profesi mulia yang melalui putusannya dapat menyatakan benar salahnya suatu hal, menimbulkan dan mencabut hak. Dikarenakan kemuliaan itu, hakim terikat pada ketentuan pada KEPPH. Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH, maka perlu disertai dengan pembiasaan melalui pelatihan agar para hakim memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimuat dalam KEPPH

"Tujuan pelatihan ini juga sejalan dengan arah dan kebijakan strategi pemerintah dalam penegakan hukum nasional, yaitu peningkatan kualitas penanganan perkara pidana dan perdata," jelas Sukma.

Menurut Sukma, pelatihan ini berorientasi pada upaya mengukuhkan kembali komitmen hakim pada kepatuhan KEPPH dan mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH khususnya poin yang paling banyak dilaporkan ke KY.

"Semoga pelatihan eksplorasi studi kasus pelanggaran KEPPH ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menutup secara resmi Pelatihan KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY, Rabu (2/11) di Bali. Menurut Arie, sebagai salah satu program prioritas nasional, program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas hakim.

"Kami yakin, seiring dengan kontribusi KY di tengah-tengah masyarakat, secara bersama kita dapat mewujudkan penegakan hukum yang kredibel yang salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan kualitas penanganan perkara oleh bapak ibu hakim," jelas Arie.

Sekjen KY mengaku bahwa pelatihan ini sesuai dengan harapan KY. Berdasarkan hasil pengukuran, dampak keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas hakim tahun 2021 berada di angka 98,5 persen. Artinya, 98,5 persen hakim yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas hakim telah mengimplementasikan KEPPH dan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan KEPPH, baik di dalam maupun di luar kedinasan. **KY**

ASAM URAT TINGGI, BAHAYAKAH?

dr. Lusia Johan



Asam urat sering disepelekan karena dianggap sebagai penyakit radang sendi yang tidak berbahaya. Namun, bila dibiarkan dalam waktu yang lama, asam urat bisa menimbulkan berbagai komplikasi yang akan memengaruhi kualitas hidup.

Apa Itu Asam Urat?

Asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh, produk akhir dari pemecahan purin. Purin merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh. Mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya, ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin.

Sekitar 85% asam urat dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Dalam kadar yang normal, asam urat dalam tubuh berfungsi sebagai antioksidan alami. Namun, jika kadar asam urat dalam darah berlebih, maka dapat menjadi indikator adanya suatu penyakit. Kondisi kadar asam urat berlebih dalam darah disebut *hiperurisemia*, yang bila kondisi ini berlangsung terus menerus maka dapat menyebabkan penyakit asam urat. Nilai normal asam urat untuk laki-laki, yaitu 3,0 – 7,0 mg/dL. Sementara untuk perempuan, nilai normalnya adalah 2,4 – 6,0 mg/dL dan untuk anak-anak nilai normalnya 2,0 – 5,5 mg/dL.

Dalam dunia medis, penyakit asam urat disebut penyakit pirai atau *arthritis gout*. Penyakit asam urat adalah penyakit radang sendi yang dapat menimbulkan rasa nyeri hebat, panas, bengkak, kemerahan dan kaku pada persendian. Penyakit ini disebabkan kadar asam urat yang berlebih di dalam darah sehingga terjadi penumpukan kristal asam urat di persendian dan jaringan lunak lain. Kondisi ini dapat terjadi pada banyak sendi, seperti di jari kaki, jari tangan, siku, pergelangan kaki dan tangan, lutut, dan paling sering di ibu jari kaki.

Gejala Arthritis Gout

- Sendi mendadak terasa sangat sakit. Pada serangan akut, *arthritis gout* dapat menimbulkan demam dan nyeri hebat pada sendi yang biasanya bertahan berjam-jam sampai sehari.
- Kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari.
- Nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi.
- Saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas dan terasa gatal.
- Meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan untuk

mencegah risiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat.

Faktor Risiko Mengidap Penyakit Asam Urat

Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah seseorang, antara lain:

- Memiliki keluarga yang mengidap asam urat/genetik.
- Pria cenderung lebih beresiko mengalami penyakit asam urat, karena pria tidak memiliki hormone estrogen yang membantu pengeluaran asam urat melalui urin. Namun, risiko yang sama juga dialami pada wanita yang telah memasuki masa menopause.
- Baru saja mengalami cedera atau pembedahan.
- Sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi, seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut (misalnya teri, sarden, kerang, atau tuna), kacang dalam jumlah banyak, melinjo dan olahannya (emping), sayuran hijau yang direbus terlalu lama.
- Sering mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula/*soft drink*. Alkohol memiliki kandungan purin yang tinggi dan memicu pengeluaran cairan, sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Selain itu,

alkohol juga dapat memicu enzim tertentu dalam liver untuk memecah protein dan menghasilkan lebih banyak asam urat. Alkohol dapat meningkatkan asam laktat plasma yang menghambat pengeluaran asam urat. Minuman ringan (*soft drink*) memiliki kandungan fruktosa tinggi yang dapat menghambat pembuangan asam urat.

- Memiliki kondisi medis tertentu misalnya diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, *sleep apnea*, hipertensi, dan obesitas.
- Penggunaan obat-obatan jagan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyakit asam urat. Beberapa obat-obatan diketahui dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah, seperti obat *diuretic thiazide*, *cyclosporine/ immunodupresan*, *asam asetilsalisilat* atau aspirin dosis rendah, dan obat kemoterapi. Karena itu, penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan anjuran dokter.

Bahaya Asam Urat

Jika gejala asam urat dibiarkan tanpa adanya tindakan pengobatan, penyakit ini mungkin saja menimbulkan komplikasi. Asam urat dalam darah yang dibiarkan berlebihan dapat membentuk kristal padat di dalam sendi. Kristal asam urat tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit atau kondisi berbahaya lainnya. Inilah beberapa penyakit yang perlu diwaspadai:

1. Penyakit Batu Ginjal

Kadar asam urat yang tinggi dalam tubuh akan membentuk kristal yang dapat menghambat kerja dari ginjal. Kristal asam urat ini tidak hanya menumpuk di sendi, namun juga bisa terbentuk di ginjal dan saluran kemih. Kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal atau dapat menyebabkan timbulnya batu di

ginjal (*nefrolitiasis*) atau saluran kemih lainnya misalnya di kandung kemih, ureter dan uretra.

Pengendapan kristal asam urat dalam tubulus di ginjal dapat menyebabkan obstruksi atau sumbatan mengganggu fungsi ginjal dan dapat berkembang menjadi gangguan ginjal akut (*acute kidney injury/AKI*). Kerusakan pada ginjal yang tidak diatasi penyebabnya dan berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan yang menetap pada ginjal (*chronic kidney disease/CKD*). Tak jarang penderita nefropati asam urat ini harus menjalani cuci darah atau hemodialisis sebagai terapi pengganti ginjalnya.

2. Terjadinya Gangguan Jantung Koroner

Bahaya asam urat juga berpengaruh untuk jantung, di mana akan ada potensi seseorang terkena serangan jantung dan stroke, jika tidak dikelola dengan baik. Ini terjadi karena kristal asam urat bisa merusak pembuluh darah koroner.

3. Kerusakan pada Sendi

Bahaya asam urat jika tidak segera diobati adalah menyebabkan kerusakan sendi, terutama saat serangan asam urat terjadi secara berkepanjangan. Akibatnya, jaringan


sendi akan rusak secara permanen dan dapat mengakibatkan sendi menjadi bengkok hingga tidak dapat bergerak kembali. Apabila sendi rusak secara permanen, satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan operasi.

4. Terjadinya Tophus atau Tophi

Pada tahap yang lebih lanjut, sendi yang terkena pengkristalan akan menimbulkan benjolan putih atau kuning yang disebut togi (Jamak: tofus).

Tophus atau *tophi* adalah nodul atau gumpalan kristal yang terbentuk di bawah kulit yang dapat membesar dan menyebabkan rasa sakit saat asam urat menyerang. Sementara itu, *tophi* sering muncul pada seseorang yang mengalami gangguan asam urat kronis. Komplikasi yang diakibatkan oleh asam urat akan muncul pada beberapa bagian tubuh, seperti sekitar jari tangan, ujung siku, lengan, pergelangan tangan, kaki, pergelangan kaki, dan telinga.

Biasanya *tophus* tidak menimbulkan rasa nyeri, namun jika terjadi serangan asam urat maka tofi dapat meradang, bengkak, dan terasa sakit. *Tophus* akan tumbuh seiring perkembangan waktu yang dapat mengakibatkan pengikisan pada jaringan sendi hingga akhirnya



menyebabkan kerusakan sendi, infeksi di sekitar sendi, dan membuat kesulitan beraktivitas.

5. Gangguan Asidosis Metabolik

Hal ini merupakan kondisi saat organ ginjal seseorang sulit melakukan proses pembuangan kandungan asam urat yang berlebih di dalam tubuh. Pada kondisi tersebut, asam urat akan menjadi kristal nantinya menempel di persendian tubuh. Saat tubuh mengalami asidosis metabolik, maka pengidap akan mengalami pusing, lemas, napas tersenggal, bahkan kehilangan kesadaran yang bisa berujung pada kehilangan nyawa.

6. Kondisi Lain

Kondisi medis lain yang terkait dengan penyakit asam urat, meliputi:

- Katarak atau mengaburkan fungsi penglihatan.
- Sindrom mata kering
- Kristal asam urat di paru-paru (komplikasi yang jarang terjadi).

Pengobatan Asam Urat

Pengobatan penyakit asam urat dilakukan dengan pemberian obat asam urat. Namun, pemberian obat asam urat ini akan disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakitnya. Obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk meredakan nyeri sekaligus mencegah serangan asam urat di masa mendatang. Selain penggunaan obat-obatan, dokter juga akan merekomendasikan perubahan gaya hidup. Hal ini bertujuan untuk membantu mengelola gejala asam urat sekaligus mengurangi risiko serangan asam urat di masa depan.

Perubahan gaya hidup antara lain: kurangi asupan alcohol, menurunkan berat badan, jika kelebihan berat badan. Selain itu disarankan berhenti merokok, jika perokok. Memperbanyak minum putih untuk membantu ginjal berfungsi lebih baik dan menghindari dehidrasi. Berolahraga secara teratur

untuk menjaga berat badan yang sehat. Sebab, berat badan ekstra meningkatkan asam urat dalam tubuh dan memberi lebih banyak tekanan pada persendian. Menghindari penggunaan obat-obatan tertentu. Misalnya seperti obat-obatan yang bersifat diuretik atau imunosupresan. Membatasi konsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan zat purin tinggi. Misalnya seperti jeroan, daging merah, *seafood*, daging olahan, minuman beralkohol, hingga makanan dan minuman tinggi fruktosa. Terakhir, konsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah yang memiliki antioksidan tinggi.

Obat Asam Urat Alami yang Berkhasiat

Berikut beberapa obat asam urat alami, tanpa efek samping:

1. Ceri atau Jus Ceri Asam

Anda bisa mengonsumsi ceri untuk mengatasi penyakit asam urat dengan cara dimakan langsung atau dihaluskan dengan air menjadi jus. Jumlah yang disarankan sekitar setengah cangkir ceri per hari.

2. Jahe

Bila ingin mencoba obat asam urat alami ini, caranya rebus air yang sudah dicampur dengan 1 sendok makan parutan jahe segar. Lalu, rendam kain lap dalam air rebusan tersebut. Saat dingin, tempelkan kompres lap tersebut ke area yang terasa sakit setidaknya sekali sehari selama 15-30 menit.

Anda juga bisa meminum air rebusan jahe. Caranya rebus air dengan tambahan 2 sendok teh jahe selama 10 menit. Minum 3 cangkir sehari.

3. Cuka Sari Apel, Jus Lemon dan Kunyit

Cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit merupakan bahan-bahan alami yang sering direkomendasikan untuk mengatasi penyakit asam urat. Bila ketiganya digabungkan, mereka bisa

menjadi minuman obat asam urat alami yang nikmat.

Cara membuatnya adalah campurkan perasan setengah lemon ke dalam air hangat, lalu tambahkan 2 sendok teh kunyit dan 1 sendok teh cuka sari apel. Kamu bisa membuatnya sesuai selera. Minum minuman tersebut 2-3 kali sehari

4. Seledri atau Biji Seledri

Seledri merupakan sayuran yang sudah sering digunakan untuk mengatasi masalah buang air kecil. Untuk mengatasi penyakit asam urat, ekstrak dan biji sayuran tersebut sudah menjadi obat asam urat alami yang populer. Diperkirakan seledri bisa mengurangi peradangan, perbanyak makan seledri secara rutin, terutama batang seledri mentah, jus, ekstrak atau bijinya.

5. Vitamin C

Beberapa bukti menunjukkan vitamin C bisa membantu mengurangi kadar asam urat. Namun, perlu diingat, tidak semua orang bisa mengonsumsi suplemen vitamin C. Orang dengan penyakit ginjal perlu membicarakannya dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen tersebut.

6. Jus Sirsak

Jus sirsak kaya akan kandungan vitamin C sehingga sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dalam jus sirsak berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki kemampuan untuk menghambat produksi enzim xantin oksidase. Oleh karena itu, jus sirsak dapat menghambat proses pembentukan asam urat dalam tubuh. Kandungan asam malat pada sirsak dapat melarutkan kristal asam urat sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh. Jadi, jus sirsak sangat baik dikonsumsi oleh penderita asam urat.

Referensi : dari berbagai sumber. 

Refleksi dari Stasiun Kalibata hingga Stasiun Pondok Cina

By: Halima

Hari ini padat sekali agenda di kantorku, akhir tahun memang selalu begitu. Rasanya pekerjaanpun tidak akan selesai hari ini, di benakku tepat setelah solat isya aku akan tetap pulang, tepat pukul 19.00 WIB, berharap kereta di Stasiun Kalibata sudah tidak lagi ramai.

"Bogor, Bogor," ucap petugas KRL itu, menyadarkan dari lamunan. KRL tidak begitu padat, masih tersedia tempat duduk untukku. Lalu, melanjutkan lamunanku menjawab sejumlah pertanyaan, "untuk apa ya semua cape ini?". Menjadi wajar, akhir tahun ini sepertinya semua yang di kantorku merasa lelah, tapi aku yakin hari ini jadi hari terlelah sepanjang tahun 2022.

KRL sudah melewati satu stasiun dari dari St. Kalibata, KRL ku di pemberhentian stasiun Pasar Minggu. Satu yang menjadi perhatianku, ada ibu-ibu menggendong balitanya, dan tidak ada yang sudi memberikan kursi, lalu tentu dengan berat hati kuberikan kursiku. Lamunanku hilang, kini fokus pada kaki-kakiku yang telah lelah seharian ini, harus lebih kuat lagi.

Aku melihat ibu tadi. Ia tampak lusuh, membawa balita yang sepertinya resah, sesekali merengek. Khawatir regekannya mengganguku, ibu itu berkata "sedang

sakit, maafkan ya kalau berisik". Reflek ku balas dengan anggukan dan senyum. Hari itu aku sudah tidak ingin berbicara meskipun pun hanya satu kata, terlalu lelah.

Perjalananku masih panjang, sambil mengalihkan pegal di kaki, kusasar sekeliling gerbong. Kutemukan lagi anak muda seusiaku membawa tongkat, ku pikir dia sakit tapi ternyata bukan, dia cacat. Kaki satunya dipasang kaki palsu. Dia kemungkinan pergi tanpa kawan, kurasa itu bukan pilihan yang tepat untuknya meski dia aman duduk di kursi prioritas.

Tanpa terasa, KRL sudah di stasiun Lenteng Agung. Tiga pemberhentian lagi, aku sudah sampai di stasiun tujuanku. Tidak lama, masuklah seorang bapak-bapak paruh baya. Aneh sekali, tidak lama setelah bapak itu naik, KRL baru saja jalan sekitar 5 menit, bapak itu bisa terkantuk-kantuk sekali dengan posisi berdiri. Kuperhatian beberapa kali kepalanya sudah sedikit terjatuh-jatuh, lalu bangun lagi beberapa saat, lalu terjatuh lagi dan berulang.

Terbesit dipikranku, mungkin bapaknya lelah, meski aku sangat berusaha menegakkan kembali kuda-kuda kakiku di saat pegal, tapi kuyakin bapak ini berkali-kali lipat lebih lelah dariku. "Sesaat lagi kita akan sampai di

stasiun pondok Cina," begitu kira-kira pemberitahuan dari staf KRL, matakun berbinar tak sabar ingin segera turun, lalu pulang. Tanpa banyak berpikir ku pesan ojek *online* sejak belum sampai di pintu keluar.

Saat sedang menunggu ojek *online*, bapak yang kutemui menyapaku, meminta tolong untuk memesan ojek *online* juga, katanya naik ojek pangkalan mahal dan bapaknya kehabisan kuota untuk memesan. Sembari terus memupuk *husnuzon* kepada bapak yang baru ku kenal, aku putuskan untuk memesan. Sempat ku tanya beberapa hal saat kami menunggu ojek, namun yang mengirisku adalah jawabannya ketika ditanya pekerjaannya. "Bapak ini gojek neng, tapi ga punya motor, bersyukur sekarang bisa sewa motor listrik kan, nah bapak sewa setiap hari, lumayan untuk menyambung hidup," ungkapny sambil tertawa, jelas terlihat bahagia.

Singkat cerita aku dan bapak sudah naik ojek *online* yang ku pesankan. Sepanjang jalan aku termenung diselimuti haru dan bertanya-tanya "Apa ada seorang ojek *online* tapi tidak memiliki kendaraan, namun dia bahagia?". Terbersit dalam pikiranku, sepertinya lelahku bekerja bukan tandingan bapak hebat ini dalam mencari nafkah.

Malam itu, saat aku bertanya "sebenarnya lelahku ini untuk apa?". Aku yakin itu jadi pertanyaan paling egois sepanjang tahun 2022. Sepanjang jalan dengan mulai turun gerimis-gerimis kecil, ku temukan sari pati dari hidup, bahwa dunia tidak berputar hanya untuk ku, selalu ada yang lebih rendah dan lebih tinggi, merasa "paling" untuk hal apapun (apalagi merasa paling lelah) bukanlah bentuk optimisme.

Orang-orang yang kutemui beberapa menit lalu mengajarkan kalau bahagia bisa hadir dari hal sederhana. Kaki palsu yang ku kasihani itu mungkin saja menjadi ladang kegembiraan bagi anak muda yang entah bagaimana sekarang kekurangan satu kaki.

Lalu hasil yang tidak seberapa dari bapak yang semangat memaut gas motor setiap pagi pasti menjadi sepetak kebahagiaan untuk keluarganya.

Juga jangan lupa juga kepada ibu-ibu yang masih sempat berkata "maaf" bahkan mungkin di saat kalut dan pikirannya sedang ribut.

Memang kadang begitu manusia, di saat suasana hati tidak baik, niscaya menemukan kebaikan Tuhan kayaknya menemukan jarum dalam jerami, sulit. Padahal, nikmat Tuhan itu perihal ditambah dan dikurang saja, dikurang dari keran satu tapi berlimpah di keran lain.

Rasanya dengan melihat saja orang-orang yang kutemui di KRL itu, lelahku ini masihlah belum ada apa-apanya. Akhir tahun ini tentu akan kututup dengan penuh syukur tanpa banyak bertanya "mengapa".

Pertanyaan ku dengan awalan "mengapa" selalu lebih banyak daripada rasa syukur yang kupanjatkan. Mudah saja untuk bersyukur untuk apa yang kuminta dan Tuhan beri dengan begitu indahnya. Tapi hari ini aku juga akan bersyukur untuk hal-hal yang bukan jadi keinginanku tapi terjadi begitu baiknya.

Lalu bagaimana tahun depan?

Dari perjalanan Stasiun Kalibata hingga Stasiun Pondok Cina tanggal 29 Desember tahun 2022 ini, aku melihat sisa perjalanan hidupku di depan mata, 2023 dan tahun seterusnya.

Tahun depan sama seperti tahun ini, tidak mudah, layaknya gelombang, setelah turun dia akan tinggi, tapi aku tidak khawatir. Bukannya setelah tinggi, gelombang pasti akan jatuh lagi?

Terlebih sebagai muslim aku yakin Tuhan dan Rasulku menyukai optimisme. Aku tetap patut berbaik sangka bahkan pada hari terburuk sekalipun nanti. Saat hari itu tiba, akan kuingat pelajaran malam ini. Akan kuingat, dunia tidak berputar hanya untuk kita, maka belajarlah menemukan kebahagiaan dari hal sederhana.

Joy is timeless, dengan S&K jika pandai memoles rasa bersyukur tentunya! 

Aku tetap patut berbaik sangka bahkan pada hari terburuk sekalipun nanti. Saat hari itu tiba, akan kuingat pelajaran malam ini. Akan kuingat, dunia tidak berputar hanya untuk kita, maka belajarlah menemukan kebahagiaan dari hal sederhana.



“Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun.” Bernardus Maria Taverne, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Kamar Pidana Belanda.

(9 Desember : Hari Anti-Korupsi Sedunia)



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

